

HUKUM PENUNDAAN NIKAH

PERSPEKTIF KITAB FATHU AL-QORIB AL- MUJIB

(Studi di Desa Raciwetan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Iqbal Ismaili Asya

NIM 19210010



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

HUKUM PENUNDAAN NIKAH

PERSPEKTIF KITAB FATHU AL-QORIB AL-MUJIB

(Studi di Desa Raciwetan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Iqbal Ismaili Asya

NIM 19210010



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

HUKUM PENUNDAAN NIKAH PERSPEKTIF KITAB FATHU AL-QARIB AL-MUJIB (Studi di Desa Raciwetan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan untuk mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 10 April 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink is written over a 10000 Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and '10000'. The signature is written in a cursive style.

M. Iqbal Ismaili Asya
NIM. 19210010

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Iqbal Ismaili Asya, NIM: 19210010
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang dengan judul:

HUKUM PENUNDAAN NIKAH

PERSPEKTIF KITAB FATHU AL-QARIB AL-MUJIB

(Studi di Desa Raciwetan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,


Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam,



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 10 April 2023

Dosen Pembimbing,



AbdulAzis, M.HI.
NIP. 19861016201608011026

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara M. Iqbal Ismaili Asya, NIM: 19210010, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

HUKUM PENUNDAAN NIKAH

PERSPEKTIF KITAB FATHU AL-QARIB AL-MUJIB

(Studi di Desa Raciwetan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP 196509041999032001
2. Abdul Azis, M.Hl.
NIP 19861016201608011026
3. Faridatus Suhadak, M.Hl.
NIP 197904072009012006


(.....)
Ketua


(.....)
Sekretaris


(.....)
Penguji Utama


Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَلَيْسَتَغْفِبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya".¹

¹ Departemen Agama RI, (2002, Jakarta), 354

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, tak ada kata yang indah selain mengucapkan puji syukur kepada Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan segala nikmat dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya dan sebagai suri tauladan bagi seluruh umat. Aamiin

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun penelitian skripsi ini bukan hanya semata-mata atas jeri payah penulis, melainkan ada dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada para pihak tersebut. Dengan penuh kerendahan hati, penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Majelis Penguji, Faridatus Suhadak, M.HI, Dra. Jundiani, M.H, M.Hum, Abdul Azis, M.HI. Peneliti ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya yang telah memberikan koreksi dan masukanya terhadap Skripsi ini, sehingga bisa menjadikan Skripsi ini lebih terarah dan berkualitas.
5. Abdul Azis, M.HI selaku Dosen Pembimbing, peneliti haturkan banyak terimakasih atas kesabaran dan ketabahan hati yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dari diturunkanya SK Dosen Pembimbing sampai di detik

penyelesaian Skripsi ini. Dari memberikan kritik, saran, masukan dan lainya yang tidak bisa disebutkan semuanya oleh peneliti. Semoga segala hal yang telah di berikan kepada peniliti menjadi amal jariyah.

6. Abdul Azis, M.HI. selaku Dosen Wali peneliti, peneliti haturkan banyak terimakasih atas kesabaran dan ketabahan hati yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi saran, dan motivasi serta mendoakan peneliti dalam menyelesaikan Studi selama 8 Semester hingga di detik skripsi ini. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan diberikan pahala yang berlipat ganda dalam setiap ilmu yang telah diberikanya terhadap Skripsi ini agar menjadi amal jariyah bagi beliau
7. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Drs. H. Shodiqin, M.Pd. selaku Kepala Desa Raciwetan dan Muthmainnah, S.Kom. selaku Sekretaris Desa Raciwetan dan seluruh Masyarakat Desa Raciwetan yang telah memberikan kesempatan peneliti dalam melakukan penelitian dilingkungan Masyarakat Desa raciwetan.
9. Kedua orang tua peneliti Ayah dan Ibu yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, senantiasa mendoakan dan memberi semangat kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya.
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan semuanya, peneliti ucapkan banyak terimakasih atas doanya, semangatnya dan segala bantuanya kepada penliti, semoga segala hal baik yang telah di lakukanya kepada peneliti menjadikan amal jariyah.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan berakhlak mulia. Harapan penulis yang paling utama semoga ilmu yang diperoleh semasa kuliah dapat memberikan manfaat dan ternilai sebagai amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekhilafan, penulis mengharap banyaknya saran dan masukan dari keseluruhan pihak dalam upaya perbaikan di waktu mendatang.

Malang, 10 April 2023

Penulis,

M. Iqbal Ismaili Asya
NIM. 19210010

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	Tidak dilambangkan	ط	T{
ب	B	ظ	Z{
ت	T	ث	' _____
ث	S	س	G
ج	J	ف	F
ح	H{	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Z	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	أ/ء	' _____
ص	S{	ي	Y
ض	D{		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) Panjang	=	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang	=	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang	=	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw)	=	و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay)	=	ي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengahkalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة المدرسة maka menjadi ar-risalah al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan

mudlafilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة menjadi fi rahmatillah.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional.....	7
G. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Pustaka.....	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Pendekatan Penelitian.....	27
C. Sumber Data.....	27
D. Lokasi Penelitian.....	28
E. Metode Pengumpulan Data.....	28
F. Metode Pengolahan Data.....	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Gambaran Umum.....	34
B. Pemaparan Data.....	36

1. Faktor-faktor Penyebab Penundaan Nikah Yang Terjadi di Masyarakat.....	38
C. Analisis Data.....	42
1. Faktor-faktor Penyebab Penundaan Nihk Yang Terjadi di Masyarakat.....	42
2. Hukum Penundaan Nikah Perspektif Kitab <i>Fath Al-Qarib Al-Mujib</i>	51
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	73

ABSTRAK

M. Iqbal Ismaili Asya, 19210010, 2023, *Hukum Penundaan Nikah Perspektif Kitab Fathu Al-Qarib Al-Mujib (Studi di Desa Raciwetan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing. Abdul Aziz, M.HI.

Kata Kunci: Hukum Nikah, Kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib*, Penundaan Nikah.

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang di sunnahkan oleh Rasulullah Saw. Akan tetapi, menikah juga menjadi pertimbangan oleh setiap orang, karena pernikahan adalah suatu anugerah yang menjadi amanah bagi pasangan masing-masing dalam menjalani hidupnya. Hal tersebut berbeda dengan beberapa masyarakat Desa Raciwetan yang menunda menikah, hal tersebut tidak berjalan seimbang dengan anjuran nikah pada Kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib* yang telah di kaji mereka di pesantren masing-masing. Akan tetapi hal tersebut bertolak belakang, karena ada beberapa faktor yang menjadi penghalang ditundanya menikah.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam penelitian ini akan di tanyakan seputar sebab atau faktor yang melatar belakangi mereka tidak melakukan pernikahan yang hal tersebut akan dilihat dari segi pandangan hukum yang ada pada Kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib*. Nantinya bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dari permasalahan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, peneliti dalam memperoleh data ini dengan melakukan observasi dan telaah kepustakaan. Karena hasil data yang diperoleh penelitian ini adalah dari melihat secara langsung keadaan sosial masyarakat Desa Raciwetan yang menunda menikah dengan banding kehidupan kesehariannya.

Ada beberapa faktor penundaan nikah yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu; berupa lebih mementingkan kepentingan keluarga, hidup sendiri lebih menyenangkan, tidak mempunyai keinginan dan malu dengan wanita. Dari beberapa faktor yang telah di kemukakan oleh informan bahwasanya tidak ada informan yang mempunyai kendala menunda menikah dikarenakan tidak mempunyai biaya, seperti yang dijelaskan pada Kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib* bahwa seseorang yang hendak menikah syarat yang harus dimiliki salah satunya adalah biaya nikah baik maskawin ataupun nafkah. Sehingga bisa di simpulkan bahwasanya dari kelima informan tersebut secara kemampuan biaya tergolong mampu akan tetapi dengan adanya alasan lain yang kuat yaitu lebih menyukseskan adiknya, membantu mencari nafkah untuk keluarga, malu dengan wanita, hidup sendiri lebih enak dan nyaman, sehingga dari adanya faktor tersebut kelima informan masuk dalam kategori orang yang di hukuminya menikah sesuai penjelasan pada Kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib*.

ABSTRAC

M. Iqbal Ismaili Asya, 19210010, 2023, *Law of Marriage Delay Perspective of the Book of Fathu Al-Qarib Al-Mujib (Studies in Raciwetan Village, Bungah District, Gresik Regency)*, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.
Advisor. Abdul Azis, M.HI.

Keywords: Marriage Law, The Book of *Fathu Al-Qarib Al-Mujib*, Marriage Delay

Marriage is an act that is sunnah by Rasulullah SAW. However, marriage is also a consideration for everyone, because marriage is a gift that becomes a mandate for each partner in living their life. This is different from some of the people of Raciwetan Village who postponed getting married, this did not work in balance with the recommendations for marriage in the Book of *Fathu Al-Qarib Al-Mujib* which they had studied at their respective Islamic boarding schools. However, this is the opposite, because there are several factors that hinder the postponement of marriage.

In order to get maximum results in this research, questions will be asked about the reasons or factors behind them not having a marriage, which will be seen from the perspective of the law contained in the Book of *Fathu Al-Qarib Al-Mujib*. Which later aims to describe and analyze the problem.

This research is an empirical legal research with a sociological legal approach, researchers in obtaining this data by observing and reviewing the literature. Because the results of the data obtained by this study are from directly observing the social conditions of the people of Raciwetan Village, which delay intertwining with their daily lives.

There are several factors for delaying marriage resulting from this study, namely; in the form of prioritizing family interests, living alone is more enjoyable, having no desire and being ashamed of women. From several factors that have been stated by the informants that there are no informants who have problems delaying marriage because they do not have the costs, as explained in the Book of *Fathu Al-Qarib Al-Mujib* that someone who wants to get married must have one of the conditions that must be owned is the cost of a good marriage dowry or maintenance. So that it can be concluded that of the five informants, in terms of financial ability, they are classified as capable, but with other strong reasons, namely making their younger siblings more successful, helping to make a living for their families, ashamed of women, living alone is more comfortable and comfortable, so that from the existence of these five factors the informant is included in the category of people who are sentenced to mubah marriage according to the explanation in the Book of *Fathu Al-Qarib Al-Mujib*.

ملخص

محمد إقبال إسماعيلي أشا، ١٩٢١٠٠١٠، ٢٠٢٣، **حكم تأجيل الزواج على منظور كتاب فتح القريب (دراسات البحثية بقرية راتشي ويتان، منطقة فرعية بونجاح، منطقة وصاية غريسك)**، البحث الجامعي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا ملك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج
مرشد: عبد العزيز، الماجستير

الكلمة الرئيسية : قانون الزواج، تأخير الزواج، كتاب فتح القريب
الزواج فعل سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الزواج أيضًا اعتبار للجميع ، لأن الزواج عطية تصبح تكليفًا لكل شريك في حياته. وهذا يختلف عن بعض أهالي قرية راسيوتان الذين أجلوا الزواج ، فهذا لم ينسجم مع توصيات الزواج في كتاب فتح القارب الذي درسوه في مدارسهم الداخلية الإسلامية. لكن هذا عكس ذلك ؛ لأن هناك عوامل عديدة تعيق تأجيل الزواج

من أجل الحصول على أقصى قدر من النتائج في هذا البحث ، ستطرح أسئلة حول أسباب أو عوامل عدم الزواج ، والتي ستظهر من منظور القانون الوارد في كتاب فتح القريب. والذي يهدف فيما بعد إلى وصف المشكلة وتحليلها

هذا البحث هو البحث القانوني التجريبي بالنهج القانوني التجريبي، يقوم الباحث بالبحث والمطالعة المكتبية لحصول على المعلومات. لأنّ نتائج البيانات في البحث ناظر إلى حالة إجتماعية بقرية راتشي ويتان التي أكثر من مجتماعها تأجيل للزواج.

هناك عدة عوامل لتأخير الزواج نتجت عن هذه الدراسة وهي: في شكل إعطاء الأولوية لمصالح الأسرة ، يكون العيش بمفرده أكثر إمتاعًا ، وليس لديه رغبة ويخجل من المرأة. من عدة عوامل ذكرها المخبرون أنه لا يوجد مخبرون لديهم مشاكل في تأخير الزواج لعدم تحملهم التكاليف ، كما أوضح في كتاب فتح القريب الموجب أن الراغب في الزواج يجب أن يكون لديه من الشروط التي يجب التملكها كلفة مهر الزواج الحسن أو النفقة. حتى يمكن استنتاج أنه من بين المخبرين الخمسة ، من حيث القدرة المالية ، يتم تصنيفهم على أنهم قادرين ، ولكن لأسباب قوية أخرى ، وهي جعل أشقائهم الصغار أكثر نجاحًا ، والمساعدة في كسب لقمة العيش لأسرهم ، الذين يخجلون من النساء. فالعيش بمفرده أكثر راحة وراحة ، ومن وجود هذه العوامل الخمسة يدخل المخبر في فئة المحكوم عليهم بزواج المباح حسب الشرح في كتاب فتح القريب الموجب.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Penundaan nikah merupakan suatu fenomena yang banyak terjadi di masyarakat. Kehidupan melajang atau menunda menikah bisa menjadi suatu pilihan hidup ataupun suatu keterpaksaan akibat belum adanya pasangan yang sesuai. Kehidupan melajang dapat menimbulkan perasaan kesepian karena kurangnya dukungan sosial, sehingga hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kebahagiaan dalam menjalani kehidupan. Penilaian mengenai kebahagiaan yang di rasakan oleh setiap individu merupakan hal terpenting yang perlu di perhatikan dalam kajian tentang kebahagiaan. Beberapa tokoh yang mengkaji tentang kebahagiaan telah sepakat bahwa kebahagiaan bersifat subyektif dan masing-masing individu merupakan penilai terbaik mengenai kebahagiaan yang di rasakannya.²

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang pernah di lakukan oleh Nabi Muhammad Saw dan di jadikan sebagai contoh untuk umatnya sampai sekarang. Salah satunya beliau mencontohkannya yaitu menikah dengan Siti Khodijah. Pada waktu itu Nabi Muhammad menikah dengan siti khodijah menikah dengan jarak 15 tahun antara umur 25 dan 40

² Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai pernikahan Barakah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), 122

dengan keadaan keduanya yaitu janda dan janda.³ Nabi Muhammad saw menegaskan bahwasanya akan terselamatkannya seseorang dari berbagai perbuatan yang munkar seperti zina. Sesungguhnya ketika seseorang sudah menikah segala apapun perbuatan baiknya jika di niatkan untuk mencari keridhoan Allah untuk menghidupi keluarga maka akan di lipat gandakan pahalanya.

Jika di lihat dari segi teori menikah merupakan salah satu tugas perkembangan pada masa muda dan menunda menikah merupakan hal yang dapat menghambat tugas perkembangan pada jalannya. Pada saat ini sebagian orang muda beralasan untuk menunda menikah atau melajang karena tidak mendapatkan pasangan yang tidak sesuai dengan hatinya atau tidak cocok, ada juga yang mengatakan melajang lebih baik karena menyendiri itu lebih cocok. Di tambah lagi penekanan dari masyarakat sekitar terhadap beberapa masyarakat yang menunda menikah untuk menyuruh menikah lebih awal atau tepat pada usia muda.

Di dalam Islam tidak di atur secara terperinci dan jelas mengenai batasan umur menikah. Oleh karena itu seseorang dapat menikah pada jenjang umur berapapun baik dalam usia remaja, dewasa maupun lanjut usia yang terpenting syarat-syarat dan hal apapun untuk menikah bisa

³ Jumal Muhammad, "*Usia Khadijah ketika menikah dengan Muhammad Jakarta*": Islamic studies, No.5 (2018): 5, https://www.researchgate.net/publication/324412329_Usia_Khadijah_Ketika_Menikah_dengan_Muhammad_SAW.

terpenuhi. Namun dalam suatu hadits yang di riwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Tirmidzi⁴ yang menganjurkan menikah pada usia remaja.

Hal ini bisa di lihat dari nida' pada hadits yang memakai redaksi *يامعشر الشباب* kata *الشباب* di sini setelah di telisik dalam kitab "*Mu'jamul Arabiyyah lil Hayah*"⁵ mempunyai arti pemuda, pemuda di dalam KBBI yaitu sudah baligh (bukan kanak-kanak) atau remaja lagi. Waktu muda menurut pakar Psikologis yang bernama Hurlock mendefinisikan bahwa dewasa atau muda yaitu masuk dalam kategori usia 19 – 24 tahun.⁶ Jika di kaitkan dengan UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 yang berbunyi "perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun."⁷ Bahwasanya bunyi dari Undang-undang tersebut memperkuat tentang hadits yang di maksud, karena hadits tersebut membicarakan tentang *syabab*, yang *syabab* itu umurnya adalah 19-24 tahun. Selain itu juga yang lebih di utamakan menikah dalam agama islam adalah kesiapan dari kedua belah pihak mempelai baik secara jasmani maupun rohani baik pra nikah maupun sesudah menikah, pra nikah seperti hal-hal yang di butuhkan untuk akomodasi pernikahan seperti mahar. Sesudah menikah seperti menafkahi atau menghidupi keluarganya dalam kesehariannya.

⁴ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-lu'lu' Wal Marjan Shohih Bukhori Muslim*, (Jakarta, PT Elex Media Komputundo, 2017),496

⁵ Abdul hamid dan Daniyal hilmi, *Mu'jamul Arabiyah lil Hayah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018),24

⁶ Lukman nul hakim, "*Urgensi revisi undang-undang tentang kesejahteraan Lanjut usia*", Jakarta: Jurnal DPR Masalah-masalah sosial No.1 (2020), <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/1589>.

⁷ Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Anjuran menikah tersebut sebagaimana yang telah di jelaskan di dalam hadits tidak berjalan seimbang atau bertolak belakang dengan beberapa masyarakat yang ada di Desa Raciwetan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Sebab di antara mereka dengan umur yang sudah matang berkisaran antara 30-50 tahun mereka masih berstatus jaka atau perawan. Terlebih lagi di antara beberapa informan yang peneliti jadikan obyek penelitian rata-rata mereka mengenyang pendidikan pesantren, hal tersebut berbanding terbalik dengan agama yang menganjurkan untuk menikah di usia muda sebagaimana hadits di atas yang menjelaskan dengan perilaku yang di telah di lakukan oleh mereka. Padahal setelah peneliti bertemu dengan mereka dalam kesiapan secara psikis ataupun modal mereka masuk dalam kategori mampu dan siap untuk menikah, hal ini bisa di lihat dari fasilitas yang mereka miliki berupa kendaraan, rumah dan yang lainnya.

Desa Raciwetan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik yang di jadikan objek penelitian sebab masyarakat disana yang belum melaksanakan pernikahan(telat menikah) rata-rata mengenyang pendidikan pesantren yang telah di kenalkan tentang anjuran dan Hukum-hukum pernikahan di masa muda sebagaimana hadits yang di atas. Masyarakat Desa Raci wetan yang belum menikah dalam menghidupi kehidupannya dan keluarganya mayoritas mata pencariannya adalah petani namun disamping itu di antara mereka juga ada yang menjadi buruh pabrik, pebisnis, tukang bangunan, pedagang di pasar. Hal tersebut

perekonomiannya termasuk golongan yang cukup mampu dalam menghidupi kehidupannya dan keluarganya yang bisa di jadikan pengaruh atau dorongan masyarakat yang belum menikah untuk menjalankan ibadah kepada Allah Swt salah satunya yaitu menikah..

Peneliti dalam melihat suatu fenomena penundaan nikah yang terjadi di Desa Raciwetan tersebut mengambil Kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib* sebagai dasar atau acuan untuk menentukan suatu hukum yang ada pada dalam kitab tersebut. Karena banyak Kitab-kitab yang menjelaskan tentang nikah dari masa taaruf/khitbah sampai pada masa nikahnya yang di dalamnya banyak mengatur berbagai syarat, rukun dan hukum-hukumnya. Akan tetapi peneliti lebih memilih Kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib*. Dengan alasan Kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib* di seluruh pesantren di Indonesia yang berhalauan madzab Imam Syafi'i mengkaji kitab tersebut. Sehingga bisa di pastikan masyarakat yang pernah nyantri di pesantren berhalauan Madzab Imam Syafi'i itu mengkaji Kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib*. Hal tersebut berjalan seimbang dengan masyarakat Desa Raciwetan yang mayoritas bermadzab Imam Syafi'i di tandai dengan 90% ritual keagamaan mereka mengikuti madzab Imam Syafi'i yang berafiliasi keorganisasiannya Nahdhatul Ulama seperti kegiatan tahlil, istighosan atau yang lainnya.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka disini peneliti akan mencoba menggali lebih dalam lagi terkait Faktor Penyebab penundaan

Nikah yang terjadi di Desa Raci wetan dalam Proposal skripsi yang di buat oleh peneliti.

B. Batasan Masalah

Agar peneliti lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang telah di maksudkan. Maka fokus penelitian kami seputar hukum-hukum nikah yang ada di Kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib* karya Syech Muhammad bin Qasim Al-Ghazi.

C. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor penyebab penundaan nikah yang terjadi di masyarakat Desa Raciwetan ?
2. Bagaimana hukum penundaan nikah yang ada di Desa Raciwetan perspektif Kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib*?

D. Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis pandangan masyarakat Desa Raciwetan terhadap pernikahan di usia muda
2. Untuk mendeskripsikan Hukum penundaan pernikahan yang ada di Desa Raciwetan perspektif Kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib*.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa manfaat yang akan di peroleh, di antaranya ;

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini di harapkan dapat memperkaya khazanah ilmu keislaman, khususnya dalam bidang kajian tentang hukum

nikah yang ada pada Kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib* yang menjadi dasar peneliti terhadap fenomena yang terjadi pada masyarakat dalam menunda menikah di Desa Raciwetan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat berguna bagi para mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam yang tujuannya bisa mencetak kader ahli Hukum Islam dalam menyikapi dan menanggapi berbagai tantangan di era modern. Selain itu juga penelitian ini bermanfaat bagi orang-orang yang menunda pernikahannya.

F. Definisi Operasional

1. Hukum

Hukum menurut Van Kant adalah serumpun peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.⁸

2. Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan menurut fuqaha dan 4 madzab yang sepakat bahwa makna dari *nikah* atau *zawaj* bisa diartikan suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin.⁹

3. Penundaan Nikah

Penundaan dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti perbuatan menunda, menunda dalam kamus besar bahasa Indonesia

⁸ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2018),3.

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh munakahat 1*, (Bandung, CV Pustaka setia, 2018),9.

memiliki arti menghentikan dan akan di langsunjkan lain kali atau lain waktu artinya jika di sambungkan dalam pernikahan bahwasanya penundaan merupakan suatu perbuatan yang menunda untuk menikah pada usia muda atau melajang lebih lama.¹⁰

4. Kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib*

Kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib* merupakan Kitab yang di karang Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi yang di dalamnya memuat isi kajian Fiqh di mulai dari bab thoharoh (sesuci) dan di akhiri Bab *Itqun* (Hukum memerdekakan budak).¹¹ Yang di dalamnya memuat Bab pernikahan.

G. Sistematika Pembahasan

Dengan adanya sistematika penulisan agar proposal yang di ajukan lebih terarah dan berkesinambungan antar pembahasan sehingga lebih mudah di fahami oleh pembaca, maka di dalam penulisan proposal ini sistematika yang di gunakan adalah :

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini akan di isikan terkait latar belakang penelitian, selain itu terdapat juga rumusan masalah beserta tujuan penelitian dan yang terakhir yaitu berupa manfaat penelitian beserta definisi operasional.

BAB II yang berisikan tinjauan pustaka meliputi penelitian terdahulu dan kerangka teori.

¹⁰ KBBI Online, di akses 10 November 2022, <https://kbbi.web.id/tunda-2>

¹¹ Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola (Terjemah Fathul Qarib)*, (Kediri, Mukjizat, 2012),1

BAB III berisikan Metodologi penelitian yang di gunakan oleh peneliti. Yang di mulai dari jenis penelitian hingga metode pengolahan data.

BAB IV berisikan data-data pendukung penelitian yang di lakukan oleh peneliti, seperti letak geografis desa hingga kondisi masyarakat, sampai pembahasan rumusan masalah.

BAB V berisikan kesimpulan dan penutup dari penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menegaskan keaslian dari penelitian ini, maka kami sertakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan atau memiliki objek penelitian yang sama.

1. Penelitian oleh Nufi Khairun

penelitian yang di lakukan oleh Nufi khairun, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul Skripsi Analisis terhadap penundaan pernikahan karena tidak terpenuhinya tuntutan mahar yang penelitiannya di Desa Ngetuk Nalumsari Kabupaten Jepara. Di dalam penelitiannya, rumusan masalah yang telah di buatnya adalah Bagaimana praktik penundaan pernikahan karena tidak terpenuhinya tuntutan mahar di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara? Dengan Metode Penelitiannya yang di pakai adalah Penelitian Lapangan dan menggunakan pendekatan Kualitatif. Dalam penelitiannya Nufi menjabarkan terkait bagaimana fenomena penundaan nikah yang terjadi pada Desa Ngetuk Nalumsari tersebut dengan adanya faktor yang ada di Desa tersebut yaitu permintaan mahar dari mempelai wanita atau kekasihnya ke mempelai laki-laki yang akan menjadi calon suaminya. Mahar yang di minta oleh mempelai wanita tersebut sangat memberatkan bagi laki-laknya, karena

permintaan maharnya di atas rata-rata kemampuan calon suaminya. Dan hasil dari penelitian tersebut adalah Fenomena tersebut di mulai dengan *Notok Lawang* dimana pihak laki-laki melamar gadis pujiannya yang terjadi diskusi dan tawar menawar antara kedua belah pihak yang nantinya harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat di langsungnya pernikahan. Jika tidak mampu memenuhi persyaratan mahar maka pernikahan akan ditunda sampai pihak laki memenuhi mahar tersebut dengan kesepakatan pihak perempuan menunggu, dan jika tidak bisa memenuhi mahar maka pernikahan di batalkan atau pihak perempuan tidak mau menunggu mahar tersebut maka pihak perempuan memiliki hak untuk menerima pinangan laki-laki lain yang mampu memenuhi syarat mahar yang di tentukan.¹²

2. Penelitian oleh Rio rizki aditya

penelitian yang di lakukan oleh Rio rizki Aditya, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau dengan judul skripsi Faktor-faktor menunda pernikahan di Desa Sungai tonang Kecamatan Kampar utara Kabupaten Kampar di tinjau menurut Hukum Islam. Di dalam penelitiannya, Rio membuat rumusan masalah yaitu bagaimana faktor menunda pernikahan di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar? Dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap faktor menunda pernikahan di Desa Sungai Tonang? Selain itu Rio dalam

¹² Nufi Khairun, Analisis Terhadap Penundaan Pernikahan karena tidak terpenuhinya Tuntutan Mahar. (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo,2017), <https://core.ac.uk/download/pdf/156945861.pdf>.

penelitiannya ini menggunakan Metodologi Penelitian dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Rio menjelaskan bahwa faktor-faktor menunda pernikahan yang terjadi pada penelitiannya di Desa Sungai tonang tersebut di karenakan banyaknya para pemuda yang beralasan untuk menunda yaitu dengan adanya faktor ekonomi, tuntutan harus mapan terlebih dahulu dan juga larangan dari pihak keluarga serta adat mempersulit pernikahan bagi orang yang belum mapan. Peneliti juga menjelaskan bahwasanya fenomena yang terjadi pada Desa Sungai tonang tersebut belum sesuai dengan syariat Islam karena dalam islam tidak ada yang namanya menunda pernikahan karena di dalam islam juga banyak dalil yang menegaskan bahwa pernikahan itu di permudah dalam pelaksanaannya selagi tidak bertentangan dan melanggar syarat yang telah di tetapkan, karena Islam lebih mengutamakan yang halal dari pada mempertahankan sesuatu yang bersifat memberatkan. Dan hasil yang diperoleh dalam penelitiannya adalah bahwa menunda pernikahan yang terjadi pada masyarakat Desa Sungai Tonang merupakan bentuk aturan yang baku dari adat disana yang menegaskan bahwa tuntutan terhadap orang yang mau menikah harus mapan dahulu, sehingga tuntutan tersebut berdampak kepada masyarakat yang menunda menikah.¹³

¹³ Rio Rizki Aditya, Faktor-faktor menunda pernikahan di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Utara di tinjau menurut Hukum Islam, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), <https://repository.uin-suska.ac.id/24601/2/SKRIPSI%20GABUNGAN.pdf>.

3. Penelitian oleh Anggun susanti

penelitian yang di lakukan oleh Anggun susanti, mahasiswa Jurusan Ahwalus Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, dengan judul skripsi Fenomena orang dewasa menunda-nunda pernikahan yang tempat penelitiannya ada di Dusun Purwodadi Kelurahan Kotagajah kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah. Dengan rumusan masalah Mengapa terjadi fenomena orang dewasa menunda-nunda pernikahan di Dusun Purwodadi dan ditinjau dari perspektif hukum Islam? Dalam penelitiannya Anggun menggunakan Metodologi penelitian dengan Jenis penelitian lapangan yang diama penelitiannya di lakukan secara melihat langsung kejadian yang ada di Desa tersebut. Selain itu, Peneliti menjabarkan tentang faktor-faktor penundaan nikah yang terjadi pada masyarakat dusun purwodadi kelurahan kotagajah yang sampai umur mencakup dewasa 30 tahun keatas yaitu dengan rasa takutnya masyarakat yang mengalami fenomena terhadap biaya nafkah setelah nikah kepada keluarganya, karena masyarakat menganggap biaya setelah menikah untuk menafkahi keluarga itu juga cukup besar sehingga masyarakat masih ragu untuk menikah dan akhirnya lebih memilih untuk menunda menikah. Selain itu juga faktor yang terjadi pada masyarakat kelurahan kotagajah untuk menunda menikah adalah kalau sudah menikah tidak bisa berkumpul atau main sepuasnya dengan teman sebayanya karena kalau sudah menikah masyarakat beranggapan harus fokus ke rumah tangga dan tidak bisa

bermain atau berkumpul lagi dengan teman sebayanya. Dengan hasil penelitiannya bahwa masyarakat di desa tersebut dalam hal menunda-nunda pernikahan karena memiliki trauma terhadap perceraian dalam rumah tangga, faktor ekonomi, tidak bisa bergaul bebas dengan teman sebayanya dan faktor psikologis (kesiapan mental).¹⁴

4. Penelitian oleh Arif nofal

penelitian yang di lakukan oleh Arif nofal, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan judul skripsi perilaku penundaan pernikahan ditinjau dari hukum islam yang tempat penelitiannya di Desa Rantau Sialang Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan rumusan masalah faktor-faktor apakah yang melatar belakangi penundaan pernikahan? Dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang penundaan pernikahan? Selain itu Arif menggunakan Metodologi penelitiannya dengan pendekatan penelitian kualitatif atau juga di sebut penelitian lapangan. Selain itu, arif menjabarkan masalah yang terjadi pada masyarakat Desa Rantau Sialang dengan perilaku penundaan nikah yang ada di Desa tersebut. Ada 5 orang yang di temukan oleh peneliti pada penelitiannya yang mempunyai permasalahan masing-masing sehingga memilih untuk menunda menikah yaitu ingin bebas dalam mengambil resiko, pengalaman, membuat perubahan, mengejar karier, melanjutkan studi, dengan tanpa ada penekanan dari orang lain atau bebas dengan gayanya masing-masing.

¹⁴ Anggun Susanti, Fenomena orang dewasa menunda-nunda pernikahan, (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro,2019), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2057>.

Sebagian lain juga ada yang menginginkan untuk nyaman hidup sendiri dan hidup sendiri itu lebih asik dan ada juga menganggap bahwa pernikahan akhirnya akan berujung pada perceraian. selain itu juga arif dalam penelitiannya membahas banyak hal-hal yang harus di pahami oleh para pemuda untuk lebih memahami konsep menikah pada umumnya yang terikat pada hukum syariat Islam dengan tujuan menjaga keturunan lebih baik masa kedepannya. Dengan hasil penelitiannya bahwa masyarakat Desa tersebut menunda-nunda untuk menikah karena dengan alasan belum mendapatkan pasangan yang cocok, menginginkan hidup bebas, alasan karir, faktor ekonomi dan pernah gagal mendapatkan pasangan.¹⁵

5. Penelitian oleh Fajri Romadhon

penelitian yang di lakukan oleh Fajri Romadhon, mahasiswa Jurusan Ahwal syakhsiyyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palembang. Yang berjudul tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pernikahan dan implikasinya di Desa Sukamerindu Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir. Dengan rumusan masalah apa faktor penyebab terjadinya penundaan pernikahan di Desa Sukamerindu? Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penundaan pernikahan di Desa Sukamerindu? Dan bagaimana implikasi penundaan pernikahan di Desa Sukamerindu? Di dalam penelitiannya, Fajri menggunakan metodologi penelitian dengan metode penelitian kualitatif dan pendekatannya menggunakan fenomenologis. Selain itu, peneliti juga

¹⁵ Arif Nofal, Perilaku penundaan pernikahan ditinjau dari hukum islam, (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu,2019), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/3603/1/ARIF%20NOFAL.pdf>.

menjabarkan tentang tinjauan hukum terhadap penundaan pernikahan yang terjadi pada Desa Sukamerindu dan implikasinya. Menurut peneliti fenomena yang terjadi di Desa Sukamerindu ini sudah lama dari dahulu, akan tetapi fenomena tersebut masyarakat tidak ada yang peduli terhadap orang-orang yang mengalaminya, sehingga peneliti ingin menelisik lebih lanjut tentang fenomena yang terjadi pada Desa Sukamerindu tersebut. Fenomena-fenomena yang terjadi pada masyarakat tersebut berlandaskan faktor-faktor yang menjadi dasar mereka untuk lebih memilih menunda untuk menikah sampai sekarang yaitu keterbatasan ekonomi, kurangnya pendidikan, susahnya beradaptasi terhadap lawan jenis. Hal tersebut yang menjadikan penghalang dan menunda untuk menikah pada fenomena masyarakat Desa Sukamerindu sampai saat ini belum ada yang peduli akan fenomena tersebut. Di sisi lain peneliti juga menjelaskan bahwasanya menunda untuk menikah muda untuk kemungkinan menikah usia tua itu tidak baik secara kesehatan. Dengan hasil penelitian bahwasanya fenomena tersebut sudah terjadi lama, akan tetapi fenomena tersebut di anggap masyarakat suatu hal yang biasa dan di biarkan saja, selain itu, faktor ekonomi yang menjadi penghambat untuk menikah dan kurangnya pendidikan.¹⁶

¹⁶ Fajri Romadhon, Tinjauan Hukum Islam terhadap penundaan pernikahan dan implikasinya di Desa Sukamerindu Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir, (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021), <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/16246>.

TABEL 1**Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nafi Khairun “Analisis terhadap penundaan pernikahan karena tidak terpenuhinya tuntutan mahar”	Dalam Skripsi ini sama-sama memfokuskan tentang penundaan pernikahan yang terjadi di masyarakat.	Dari penelitian yang di tulis oleh Nafi khairun terdapat perbedaan dari segi perihal perbuatan yang menjadi penyebab tertundanya pernikahan yaitu mahar dan pembahasannya menyeluruh tentang mahar dengan dasar pendapat para Imam madzab dan para fuqaha
2	Rio rizki Aditya “Faktor-faktor menunda pernikahan di Desa Sungai tonang Kecamatan Kampar utara Kabupaten Kampar di tinjau menurut hukum Islam”	Dalam Skripsi ini sama-sama memfokuskan tentang penundaan pernikahan yang terjadi di masyarakat	Pada penelitian ini lebih banyak kesamaan dalam pembahasan tentang penundaan nikah, akan tetapi ada beberapa perbedaan yang ditemukan yaitu peneliti mencantumkan dampak-dampak atau kondisi yang terjadi pada masyarakat sehingga terjadi adanya penundaan nikah seperti adat istiadat
3	Anggun susanti “Fenomena orang dewasa menunda-nunda pernikahan”	Dalam Skripsi ini sama-sama memfokuskan tentang penundaan pernikahan yang terjadi di masyarakat	Penelitian yang telah di buat oleh Anggun ada beberapa perbedaan yaitu pada bagian BAB III, peneliti menjelaskan juga pengertian masa-masa dewasa menurut para fuqaha
4	Arif nofal “Perilaku penundaan pernikahan di tinjau dari hukum Islam”	Dalam Skripsi ini sama-sama memfokuskan tentang penundaan pernikahan yang terjadi di masyarakat	Ada perbedaan pada Skripsi yang di tulis oleh arif nofal dengan proposal yang di tulis oleh peneliti yaitu arif lebih menjelaskan dan mendasarkan semua

			hukum nikah dari wajib, haram, sunnah, makruh, mubah
5	Fajri romadhon “Tinjauan hukum Islam terhadap penundaan nikah dan implikasinya di Desa Sukamerindu Kecamatan Pemulusan barat Kabupaten Ogan ilin”	Dalam Skripsi ini sama-sama memfokuskan tentang penundaan pernikahan yang terjadi di masyarakat	Pada penelitian yang di tulis oleh Fajri memiliki perbedaan dengan proposal yang di tulis oleh peneliti yaitu penambahan implikasi terhadap desa yang terdampak fenomena penundaan nikah tersebut

B. Kajian Pustaka

1. Definisi Pernikahan

Pernikahan secara bahasa arab yaitu *az-zawaj* yang berarti pasangan atau jodoh, sebagaimana yang di sebutkan dalam firman Allah :

وَرَوَّجْنَهُمْ بِحُورٍ عِينٍ

Artinya : *Dan kami kawinkan mereka dengan bidadari. (QS. Ad-Dukhan (44) : 54).*

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum. 21)

Ayat tersebut menjadi dasar sebagai landasan penjelasan tentang nikah. Nikah yang di maksud dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya pernikahan maka akan tumbuh rasa sayang antar kedua pasangan dan tentram dalam menjalani kehidupan yang pada awalnya masing-masing mempunyai prinsip-prinsip berbeda dan di satukan dalam satu ikatan yaitu akad nikah.

Secara istilah pernikahan menurut syara', *fuqaha'* merupakan pemilikan sesuatu melalui jalan yang di syariatkan dalam agama. Tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut syara' adalah menghalalkan sesuatu tersebut. Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Bab II Pasal 2 menegaskan bahwa perkawinan atau pernikahan di definisikan akad yang sangat kuat *mitsaaqon gholiiddan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁷ Dan juga di atur dalam UU No 1 Th 1974 pasal 2 ayat 1. Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perbuatan baik yang di sunnahkan kepada semua umat Muslim. Akan tetapi hal tersebut bukanlah dari tujuan perkawinan yang tertinggi dalam syariat Islam, melainkan tujuan tertinggi adalah untuk menciptakan dan memelihara keturunan atau regenerasi untuk dijadikan yang lebih baik yang tertanam di hatinya selalu bertaqwa kepada Allah Swt, menekuni suri

¹⁷ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2005), 2.

tauladan Nabi Muhammad Saw dan yang paling utama adalah taat kepada kedua orang tua.

Menikah sesungguhnya adalah perbuatan yang di tujukan untuk menjaga keturunan yang baik, untuk mempunyai keturunan yang bisa menjadi estafet perjuangan agama, bangsa dan Negara. Semua orang akan menginginkan hal tersebut untuk mendirikan suatu perbuatan baik dan mengejar lebih baik lewat anak turunya masing-masing yang di hasilkan dari adanya ikatan perkawinan. Pernikahan atau perkawinan yang sah dalam UU Perkawinan apabila sudah di akui oleh Negara dalam artian sudah tercatat dalam buku Negara.

2. Rukun Nikah

Adapun beberapa Rukun Nikah yang harus di lampau saat menikah, yaitu ;

1. *Zauj* atau adanya calon suami
2. *Zaujah* atau adanya calon istri
3. Wali nikah (orang yang menikahkan dari mempelai perempuan, jika tidak ada wali nikah, maka pernikahan tidak sah.
4. 2 orang saksi
5. Ada ijab Kabul antara wali dan calon suami¹⁸

¹⁸ Ibnu mas'ud dan zainal abidin s, *Fiqih madzab Syafi'I Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung, CV Pustaka setia, 2007), 268

3. Hikmah Nikah

Pada hakikatnya Allah mensyariatkan pernikahan dan di jadikan dasar yang paling kuat bagi manusia karena di dalamnya mengandung nilai-nilai yang tinggi dan mempunyai tujuan utama yang baik untuk manusia, menikah merupakan syariat Allah yang di tujukan kepada manusia agar hidupnya bisa bahagia dan lebih jauh dari penyimpangan atau hal-hal yang dilarang oleh agama.¹⁹ Tujuan daripada pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada pemuasan hawa nafsu baik biologis ataupun nafsu seksual, akan tetapi lain tujuan dari itu yang paling utama adalah pemenuhan yang berkaitan dengan sosial, psikologis, dan agama, yaitu :

1. Memelihara Gen manusia, pernikahan merupakan sarana untuk memelihara keberlangsungan Gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan adanya menikah inilah pada hakikatnya manusia bisa memelihara dan melindungi keberlangsungan Gennya.
2. Pernikahan merupakan tiang keluarga yang teguh dan kokoh, dengan adanya pernikahan maka akan ada juga yang namanya rumah tangga. Di dalam rumah tangga ada yang namanya hak-hak dan kewajiban yang sudah di tetapkan oleh keluarga masing-masing yang bersifat religious dan sakral, Hak-hak dan kewajiban itulah yang

¹⁹ Abdul aziz Muhammad azam dan abdul wahab sayyed hawas, *fiqh munakahat khitbah, nikah, dan talak*, (Jakarta, AMZAH,2022),39.

nantinya akan menjadikan keluarga tersebut teguh dan kokoh.

3. Nikah sebagai perisai diri manusia, salah satu dari hikmah menikah adalah sebagai perisai diri manusia yaitu manusia bisa terselamatkan dari pelanggaran-pelanggaran yang telah di atur oleh agama. Karena dengan menikah akan menjadi halalnya hajat biologis.
4. Melawan hawa nafsu, nikah menjadikan hawa nafsu manusia lebih teratur dan terpelihara, seperti melatih kesabaran terhadap permasalahan yang terjadi di keluarga dengan tanpa adanya kekerasan dan di selesaikan dengan cara kekeluargaan. Melihat beberapa manusia yang sudah menikah, mereka semua terlihat lebih tentram dan makmur menjalani hidup berkeluarga meski adapun masalah yang terjadi penyelesaiannya pun dengan cara baik dan memberikan solusi yang lebih baik untuk kedepanya.

4. Penundaan Nikah

Penundaan merupakan suatu perbuatan yang menunda, menunda merupakan menghentikan dan akan di ganti dengan lain waktu atau juga bisa di artikan dengan mengundurkan waktu pelaksanaan. Menunda pernikahan merupakan suatu perbuatan yang tidak dianjurkan oleh Allah swt kecuali dengan adanya madhorot lain atau kepentingan lain yang menjadikan menunda untu menikah pada waktu

muda. Perbuatan menunda menikah terjadi pada sebagian masyarakat yang mempunyai alasan-alasan tertentu pada dirinya masing-masing, berbagai peneliti yang di tuangkan dalam skripsinya menjelaskan bahwa perbuatan menunda untuk menikah termasuk suatu fenomena yang terjadi pada masyarakat yang mempunyai hambatan atau kendala masing-masing pada dirinya. Baik dari segi materi, kemampuan fisik, sosial masyarakat sekitar dan lainya juga yang menjadi penghambat.

5. Hukum Nikah Kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib*

Hukum nikah yang di deskripsikan dalam Kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib* ada 2 yaitu sunnah dan tidak disunnahkan (Mubah), hukum utama menikah pada Kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib* adalah sunnah dengan ketentuan yang telah ada dalam kitabnya, tidak disunnahkan (Mubah) menjadi hukum kedua setelah sunnah ketika segala sesuatu yang ada pada ketentuan sunnah tidak terpenuhi salah satunya. Berikut 2 hukum nikah yang ada pada kitab fathul qarib;

a. Sunnah

Menikah di hukumi sunnah karena hukum utamanya menikah adalah sunnah, hukum nikah menjadi mustahab atau sunnah karena adanya orang yang sudah bisa mencukupi kebutuhan nikah seperti mempunyai hasrat kuat untuk menikah, memiliki biaya nikah meliputi mahar dan nafkah penghidupan untuk dirinya sendiri dan istrinya. Seperti pada keterangan yang ada Kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib*;

وَالنِّكَاحُ مُسْتَحَبٌّ لِمَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ بِتَوْقَانِ نَفْسِهِ لِلْوَطْءِ وَيَجِدُ
أَهْبَتَهُ كَمَهْرٍ وَنَفَقَةٍ.

Artinya; Nikah itu sunnah bagi orang yang sudah membutuhkan terhadapnya, sebab keinginan nafsunya yang kuat untuk jimak, dan sudah memiliki biaya pernikahan seperti maskawin dan nafkah.²⁰

Selain itu juga dirinya pun tidak khawatir akan terjerumus dalam dosa jika tidak menikah.²¹ Dalam hal tersebut menikah di hukum sunnah karena bisa mendorong untuk melestarikan keturunan, menjaga nasab dan mendorong terpenuhinya hal-hal baik. Kesunnahan tersebut di dasarkan kepada hadits nabi yang diriwayatkan Bukhori mempunyai maksud “segeralah menikah wahai para pemuda apabila sudah siap menikah, karena pada sesungguhnya menikah bisa menundukkan dari padanga yang berdosa dan menjaga kemaluan.

b. Tidak disunnahkan (Mubah)

Selain menikah di hukum sunnah, di dalam Kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib* Nikah juga di hukum tidak disunnahkan (mubah) sebab tidak bisa memenuhi biaya pernikahan baik nafkah dan maskawin dan juga tidak mempunyai hawa nafsu yang kuat untuk jimak. Seperti dalam bait yang ada didalam Kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib*;

فَإِنْ فَقَدَ الْأَهْبَةَ لَمْ يُسْتَحَبُّ لَهُ النِّكَاحُ

²⁰ Muhammad bin qasim al ghazi, Fathul qarib, (Jawa barat, Mukjizat,2013),109.

²¹ Muhammad Fashihuddin dkk.Syarah Fathal Qarib(Diskursus Munakahah),(Malang, Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021),14.

Artinya;

*Apabila tidak memiliki biaya pernikahan, maka baginya tidak disunnahkan melakukan pernikahan.*²²

²² Muhammad bin qasim al ghazi, Fathul qarib, (Jawa barat, Mukjizat,2013),109.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk menemukan suatu kebenaran.²³ Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.²⁴ Dalam penelitian ini kami melakukan kegiatan ilmiah untuk menemukan kebenaran mengenai peristiwa penundaan pernikahan yang di lakukan oleh sebagian masyarakat Desa Raciwetan kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Pada dasarnya suatu penelitian adalah menemukan suatu kebenaran yang di rancang dengan menggunakan metode, sistem dan konsisten terhadap pelaksanaannya. Agar pelaksanaan dari penelitian tersebut bersifat struktural dan sesuai dengan rancangan yang sudah ditentukan.

A. Jenis penelitian

Jenis peneltian yang digunakan oleh peneliti di dalam proposal skripsi ini adalah penelitian hukum empiris hal itu di karenakan penelitian ini lebih mengarah pada hukum-hukum secara faktual yang terjadi di masyarakat mengenai penundaan pernikahan. Yang di artikan sebagai suatu penelitian yang menggali dan mencari mengenai sikap atau perilaku hukum seseorang atau sekelompok orang yang berkaitan dengan hukum dan sumber datanya langsung ditemui di lingkungan masyarakat atau mengenai gejala sosial masyarakat.²⁵ Pada hakikatnya

²³ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2018),49.

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram: Mataram University press, 2022),18.

²⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*(Tangerang Selatan: Unpam Press,2019),60.

penelitian ini merupakan penelitian yang terjun ke lapangan melihat kondisi sosial masyarakat Desa Raciwetan yang menunda pernikahan untuk di gali lebih dalam permasalahan atau fenomena yang terjadi dan di jadikan obyek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari asal mulanya suatu masalah atau latar belakang suatu masalah yang terjadi pada sosial masyarakat Desa Raciwetan serta bagaimana pandangan Hukum nikah yang ada di dalam Kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib*. Selebihnya juga peneliti mengambil refrensi dari beberapa pustaka-pustaka yang menjelaskan tentang fenomena penundaan pernikahan yang terjadi pada kalangan Masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Ilmu Sosiologi Hukum. Sebab dalam penelitian ini lebih meneliti tentang keadaan sosial masyarakat tentang penundaan nikah, hal ini sebagaimana yang di ungkapkan oleh Saifullah bahwa Sosiologi hukum dalam bukunya yang berjudul Refleksi Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memahami, mempelajari, menjelaskan secara analitis empiris tentang persoalan hukum di hadapkan dengan fenomena-fenomena lain di masyarakat.²⁶

C. Sumber data

Dalam menjawab masalah penelitian, tentu di butuhkan lebih dari satu sumber data untuk menjawab masalah penelitian tersebut. Sumber data dalam penelitian di klasifikasikan menjadi 2, sumber data primer dan sumber data sekunder. Yaitu;

²⁶ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Malang, PT Refika Aditama,2013),3.

a. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung di peroleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.²⁷ Dalam penelitian ini, peneliti akan mencari sumber data yang diperoleh secara langsung di Desa Raciwetan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Maka dari itu peneliti akan mengambil sumber data dengan wawancara kepada masyarakat Desa Raciwetan.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang bukan berasal dari sumber utama dan tidak didapatkan secara langsung.²⁸ Data sekunder tersebut di peroleh dari kepustakaan seperti buku, jurnal, hasil penelitian, artikel dan lainnya yang pasti relevan dengan kebutuhan. Dalam penelitian ini, peneliti akan mencari sumber data di dalam Kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib* yang dimana berisikan tentang Hukum-hukum nikah dan buku atau kepustakaan lainnya untuk menguatkan refrensi yang di ambil sebagai dasar hukumnya.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang di ambil peneliti adalah Desa Raciwetan, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik.

E. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

²⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi penelitian*, (Banjarmasin, Antasari press, 2011), 71

²⁸ Wahidmurni, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif," *Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (2017),8.

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data penelitian dengan melakukan interaksi langsung atau pewawancara dengan informan yang di wawancarai.²⁹

Peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat Desa Raciwetan yang menunda menikah yaitu dengan nama inisial;

1. Bapak FT, beliau merupakan seorang guru madrasah di dan petani tambak di Desa Raciwetan
2. Bapak FD, beliau merupakan seorang pengusaha vendor sound system, caffe dan jual beli burung
3. Bapak SN, beliau merupakan seorang mudin Desa Raciwetan dan petani
4. Bapak AL, beliau merupakan seorang guru madrasah dan tokoh agama
5. Bapak AF, beliau merupakan seorang guru madrasah

TABEL 2

Data Informan

No	Informan	Profesi
1.	SN	Mudin Desa raciwetan/petani
2.	FT	Guru/petani tambak
3.	FD	Pengusaha
4.	AF	Guru
5.	AL	Guru/Tokoh Agama

²⁹ Iryana dan Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode kualitatif*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong, (2019),4.

6.	K.H. A. Thohawi hadin	Tokoh Agama/Pengasuh Pondok Pesantren al-Islah Bungah
----	-----------------------	-------------------------------------------------------

guna mendapatkan gambaran yang jelas tentang faktor atau latar belakang masyarakat yang menunda menikah di Desa Raci wetan tersebut. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara bebas yang bisa di artikan bahwa segala bentuk pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara sebelumnya tidak di siapkan, sehingga pewawancara bebas untuk menanyakan hal apa saja. namun wawancara ini berfokus ke permasalahan yang terjadi yaitu tentang faktor penyebab orang-orang yang menunda menikah.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik yang dilakukan secara terus dari lokasi penelitian yang bersifat alami dan untuk menghasilkan suatu fakta.³⁰ Maka dalam observasi yang di lakukan oleh peneliti akan terfokus pada lokasi penelitian yaitu Desa Raciwetan, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan semua informasi dan data secara mendalam melalui berbagai catatan buku-buku, artikel, majalah, literatur atau refrensi lainnya serta hasil penelitian sebelumnya yang sesuai dengan topic yang di kaji.³¹ Yang didalamnya tersebut banyak

³⁰ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *At-taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21, <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.

³¹ Poppy Yaniawati, "Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)," *Universitas Pasundan*, 2020, 1-31.

refrensi-refrensi yang berkaitan dengan isu masalah yang di angkat oleh peneliti, yaitu tentang perkawinan dan lebih terfokus kepada penundaan nikah.

F. Metode Pengolahan Data

a. Editing

Editing merupakan proses meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data-data yang lainnya.³² Di sini penulis melakukan proses editing terhadap hasil wawancara yang dihasilkan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Verifikasi

Peneliti memeriksa kembali data-data yang di dapat dari berbagai informasi di lapangan agar validitas data dapat diakui dan bisa digunakan dalam penelitian. Pada tahap ini peneliti memeriksa kembali data-data yang di dapat dari hasil wawancara terhadap informan dan juga melihat secara langsung kondisi dalam lapangan agar data tersebut dipastikan valid.

c. Klasifikasi

Peneliti mengelompokkan semua data baik yang di hasilkan dari wawancara dengan informan, pengamatan ataupun pencatatan yang langsung di hasilkan dari lapangan dari seluruh data yang diperoleh.³³ Dibaca dan ditelaah dengan mendalam, kemudian peneliti mengklasifikasikan atau menggolongkan

³² Afifah Afifah, "Efektivitas Bimbingan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi Kota Palu" (2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/31690/>.

³³ Ikhlasotul Amalia, "Tradisi Tepung Besan Pada Walimah Nikah Ditinjau Dari 'Urf: Studi Di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik" (2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/25162/>.

sesuai dengan kebutuhan, hal tersebut dilakukan agar data yang diperoleh mudah dipahami dan tidak rancau. Seperti data yang di hasilkan oleh peneliti dari wawancara kepada informan, pengamatan pada kondisi sosial masyarakat Desa Raciwetan dan setelah itu peneliti mengklasifikasikan data tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan peneliti, sehingga data tersebut menjadi tidak rancau dan mudah dipahami.

d. Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis segala hasil observasi, wawancara dan yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman penulis terkait topic yang dikaji.³⁴ Didalam analisis data kali ini peneliti mengelompokkan data dan kemudian mempelajari, memilah-milah data yang sudah dikumpulkan untuk mencari data yang dianggap penting. Selanjutnya yaitu data-data kepustakaan dan lapangan juga dikumpulkan, setelah itu penulis melakukan penyusunan data, diuraikan dan mensistemasikan data yang sudah terkumpul untuk dikaji dengan metode deskriptif kualitatif.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah yang terakhir dalam pengolahan data, yaitu peneliti menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti. Dalam kesimpulan ini peneliti menarik kesimpulan dari faktor-faktor penundaan nikah yang terjadi pada masyarakat Desa Raciwetan dan pandangan Hukum Nikah pada Kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib* terhadap fenomena penundaan nikah yang terjadi pada masyarakat Desa Raciwetan. Bahwasanya faktor terbesar yang menjadi latar

³⁴ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, no. 33 (2018): 84, <https://doi.org/10.18592/ALHADHARAH.V17I33.2374>.

belakang kelima informan menunda menikah adalah dikarenakan adanya tanggungan keluarga berupa membantu mencari nafkah untuk menghidupi keseharian, mengutamakan bisa mensukseskan adiknya, malu dengan wanita, hidup menyendiri lebih tentram. Setelah itu, pandangan Kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib* dalam melihat kondisi sosial fenomena yang terjadi pada masyarakat Desa Raciwetan yaitu dengan memberikan kodifikasi hukum berupa sunnah dan tidak disunnahkan (mubah). Dari kelima informan tersebut mereka masuk dalam kategori orang yang di hukuminya tidak disunnahkan (mubah) menikah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Kondisi Geografi

Desa Raciwetan merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Luas daerah Desa Raciwetan adalah 416.3 ha, Desa Raciwetan memiliki 7 RT dan 2 RW jumlah penduduknya 1340 jiwa, laki-laki 672 dan perempuan 668 dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 412 kartu keluarga.³⁵

Adapun juga batas-batas Desa Raciwetan yaitu :


2. Utara : Desa Racitengah, Kecamatan Sidayu
3. Selatan : Desa Melirang, Kecamatan Bungah
4. Barat : Desa Melirang, Kecamatan Bungah
5. Timur : Desa Masangan, Kecamatan Bungah

2. Pendidikan

Pendidikan yang kenyam oleh masyarakat Desa Raciwetan di kategorikan cukup baik, karena mayoritas masyarakat Desa Raciwetan lulusan Sekolah

³⁵ Muthmainnah, Sekretaris Desa Raciwetan, Wawancara(Raciwetan,10 Januari 2023)

Menengah Atas(SMA) dan ada juga yang sampai di jenjang Perguruan tinggi.³⁶



Selain itu juga Desa Raciwetan mempunyai fasilitas pendidikan berupa Gedung Taman Posyandu(TAPOS), Kelompok Bermain(KOBER), Madrasah Ibtidaiyah(MI) dan Madrasah Tsanawiyah(MTs)

3. Keagamaan


Seluruh masyarakat Desa Raciwetan menganut agama Islam dengan jumlah 1340, hal tersebut di buktikan dengan nilai tingkat kereligiusan masyarakat Desa Raciwetan yang kuat berupa adanya kebiasaan rutinan sholat dzibaiyah, barzanji, tahlil, istighosah, pengajian dan hal-hal lainnya yang kegiatan tersebut di laksanakan pada seminggu sekali.³⁷

³⁶ Muthmainnah, Sekretaris Desa Raciwetan, Wawancara(Raciwetan,10 Januari 2023)

³⁷ Muthmainnah, Sekretaris Desa Raciwetan, Wawancara(Raciwetan,10 Januari 2023)

4. Mata Pencaharian

Masyarakat Desa Raciwetan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam sehari-hari mereka bekerja sesuai dengan porsi kemampuan yang di miliki setiap individunya, berdasarkan data tahun 2022-2023 mata pencaharian masyarakat Desa Raciwetan bisa dilihat pada Diagram dibawah ini;³⁸



B. Pemaparan Data

1. Profil Informan

Berikut adalah Profil beberapa masyarakat Desa Raciwetan yang menunda menikah dan di jadikan sebagai informan:

a. Bapak SN

Bapak SN merupakan salah satu warga Desa Raciwetan yang belum menikah atau masih menunda nikah, bapak SN sekarang berumur 64 tahun,

³⁸ Muthmainnah, Sekretaris Desa Raciwetan, Wawancara(Raciwetan,10 Januari 2023)

beliau dalam memenuhi kehidupan sehari-harinya bekerja sebagai petani padi, selain itu bapak SN juga menjadi mudin Desa Raciwetan.³⁹

b. Bapak FT

Bapak FT merupakan salah satu masyarakat Desa Raciwetan yang menunda menikah, bapak FT sekarang berumur 38 tahun, bapak FT dalam memenuhi kebutuhan hidupnya bekerja sebagai guru dan petani tambak budidaya udang vaname, bapak FT merupakan alumni dari pesantren manbaul ulum bungah gresik.⁴⁰

c. Bapak FD

Bapak FD merupakan masyarakat Desa Raciwetan yang menunda menikah, bapak FD sekarang berumur 40 tahun, bapak FD dalam memenuhi kebutuhan hidupnya bekerja sebagai pengusaha (berdagang) berupa mempunyai cafe dan mempunyai vendor sound system, selain itu juga bapak FD terjun dalam bisnis jual beli burung tekukur.⁴¹

d. Bapak AF

Bapak AF merupakan masyarakat Desa Raciwetan yang menunda nikah atau belum menikah, bapak AF sekarang menginjak umur 60 tahun, bapak AF dalam menghidupi kebutuhan kesehariannya berprofesi sebagai seorang guru.⁴²

³⁹ SN, Mudin Desa Raciwetan, Wawancara(Raciwetan,10 Januari 2023)

⁴⁰ FN, Wawancara(Raciwetan,10 Januari 2023)

⁴¹ FD, Wawancara(Raciwetan,10 Januari 2023)

⁴² AF, Wawancara(Raciwetan,10 Januari 2023)

e. Bapak AL

Bapak AL merupakan salah satu masyarakat Desa Raciwetan yang masih dalam keadaan janda atau masih belum menikah, bapak AL sekarang berumur 59 tahun, bapak AL dalam kehidupannya berprofesi sebagai guru selain itu bapak AL juga menjadi tokoh agama.⁴³

f. K.H. A. Thohawi hadin

K.H. A. Thohawi hadin merupakan Pengasuh Pondok Pesantren al-Islah Bungah Gresik sekaligus Rais Syuriah MWCNU Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.⁴⁴

C. Faktor-faktor penyebab penundaan nikah yang terjadi di masyarakat

Dalam sub bab ini peneliti memaparkan hasil wawancara tentang penundaan nikah yang terjadi di Desa Raciwetan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik yang di ambil dari 5 informan, yang dimana dari kelima orang tersebut merupakan masih dalam keadaan lajang semua, berikut :

1. Bapak SN

Dari hasil wawancara bersama bapak SN, beliau memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang menjadikan beliau lebih memilih untuk melajang sampai sekarang bahwa :

Aku gak kawen-kawen sampek umur suwidak papat (64) ngeneiki ora goro-goro aku gak arep arek wedok utowo faktor laine mas, tapi aku mbiyen gak gelem kawin disek iku gara-gara aku kepingin biyai adekku sek mas, soale aku mbiyen ngeroso memang wong tuoku kurang

⁴³ Al, Tokoh agama Desa Raciwetan, Wawancara(Raciwetan,10 Januari 2023)

⁴⁴ Thohawi, Tokoh Agama Desa Bungah, Wawancara(Bungah,11 Januari 2023)

mampu gae mbiayai adekku, gelem gak gelem aku dadi anak mbarep yo kudu mbantu wong tuoku mbiayai adek-adekku sek mas.⁴⁵

Terjemahan

Saya tidak menikah sampai umur enam puluh empat bukan karena saya tidak mau wanita atau faktor lainnya mas, tapi saya waktu itu tidak mau menikah dahulu karena saya ingin membiayai adek-adek saya mas, soalnya saya merasa bahwa kurang mampu membiayai adek-adek saya, mau tidak mau saya sebagai anak pertama harus membantu orang tua untuk membiayai adek saya mas.

Menurut penjelasan yang telah di sampaikan bapak SN dengan menunda menikahnya beliau hingga saat ini di latar belakang dengan adanya faktor lebih mengutamakan kebutuhan keluarga berupa mensukseskan adek-adeknya terlebih dahulu.

2. Bapak FT

Hasil wawancara dengan bapak FT, beliau menjelaskan bahwa:

Sebenere aku iku yo kepingin kawin mas, tapi aku ngeroso sek isinan karo wong wedok mas, soale aku dewe ket mbiyen iku jarang cedek karo arek wedok, opoh maneh omongan malah juarang mas, soale aku ket mbiyen senengane dolen mas, gak tau ngereken urusan wedokan, dadine sampek saiki pun aku sek koyok ngene mas, nek masalah mampu opo gak.e, insyallah aku mampu dan siap mas, tapi yo ngunuiku mau sek isin kate nyedak.⁴⁶

Terjemah

Sebenarnya saya sendiri ingin menikah mas, tapi saya masih merasa malu dengan perempuan mas, karena saya sendiri dari dahulu renggang dengan cewek, apalagi bicara pun malah renggang mas, soalnya saya dahulu sukanya main mas, tidak pernah menyentil cewek, jadinya sampai sekarang pun seperti ini, kalau mampu tidaknya, insyallah saya mampu dan siap mas, tapi ya gitu masih malu mau dekatan.

⁴⁵ SN, Mudin Desa Raciwetan, Wawancara(Raciwetan,10 Januari 2023)

⁴⁶ FN, Wawancara(Raciwetan,10 Januari 2023)

Dari penjelasan bapak FT tersebut bahwa faktor terberatnya beliau belum menikah sampai sekarang karena beliau masih malu dengan wanita, tidak PD dengan dirinya sendiri untuk meyakinkan kalau beliau bisa.

3. Bapak FD

Hasil wawancara dengan bapak FD, beliau menjelaskan bahwa:

Sebenere aku gak onok faktore mas, aku gak nikah sampek umur sakmene iki yo biasa ae mas, ancen aku dewe durung kepingin nikah mas, soale aku ngeroso sek kepingin ndewe dan bebas, ngko nek wes nduwe bojo pastine ws ngurus rumah tangga dan gak iso nikmati dunyo mas, di samping iku sebenere yo mampu mas nek aku gelemo kawen ngunu, tapi nek di sawang-sawang ojok sek kawine.⁴⁷

Terjemah

Sebenarnya aku tidak ada faktornya tidak menikah sampai sekarang mas, aku tidak menikah sampai umur sekian ini ya biasa saja mas, memang aku sendiri yang belum ingin menikah mas, soalnya aku masih ingin menyendiri mas, nanti kalau sudah punya istri yang pasti harus mengurus rumah tangga dan tidak bisa menikmati hidup, di samping itu sebenarnya saya mampu mas kalau mau menikah, tapi kalau di lihat lagi jangan dulu nikahnya.

Dari penjelasan bapak FD tersebut bahwa sebenarnya tidak ada faktor yang melatar belakangi beliau tidak menikah sampai saat ini, akan tetapi hanya dari bapak FD sendiri yang belum ingin menikah, karena masih ingin menyendiri menikmati hidup.

4. Bapak AF

Hasil dari wawancara bapak AF, beliau menjelaskan bahwa:

Alasanku sampek sakniki durung nikah iku podo karo seng di sampekno pak SN mas, aku luweh mentingno iso nyuksesno adek-adeku sek, baru lagek mikir awakku mas, tapi sebenere nek wes umur sakmene ngeneiki kate nikah yo angel mas, wes ngeroso ketelaten mas, nek wes tuwo ngeneiki tak

⁴⁷ FD, Wawancara(Raciwetan,10 Januari 2023)

ngibadah seng akeh ae mas, tapi mbuh maneh mas bekne mene moro nikah.⁴⁸

Terjemah

Alasan saya sampai sekarang belum menikah itu sama kayak pak SN mas, lebih mengutamakan bisa mensukseskan adek-adek saya terlebih dahulu, setelah itu baru kembali memikirkan diri sendiri, tapi melihat kalau sudah umur segini itu agak sulit mas mau menikah, soalnya saya rasa sudah telat mas, maka dari itu sementara ini saya ganti dengan ibadah dulu saja mas, tapi tidak tau lagi mas barangkali kapan-kapan ingin nikah.

Dari penjelasan bapak AF bahwa faktor yang melatar belakangi bapak AF belum menikah sampai sekarang yaitu lebih mementingkan kepentingan keluarga dahulu daripada diri sendiri, setelah keluarga selesai baru memikirkan dirinya.

5. Bapak AL

Dari hasil wawancara dengan bapak AL, menjelaskan bahwa;

Alasanku durung kawen sampek saiki iku podo karo pak SN lan pak AF mas yoiku pokok adek-adekku kudu sukses disek, ngko nek wes sukses baru aku nikah, iku rancanganku pas mbiyen mas. Dan sampek saiki tambah tuwo malah wes gak mikir kawen mas, wes aras-arasen. Mending ngibadahe ae seng di tambah mas. Selain faktor iku, liyane iku aku mbiyen sodok cuek mas karo arek wedok dan sampek saiki al hamdulillah wes gak cuek mas.⁴⁹

Terjemah

Alasan saya belum menikah sampai sekarang itu sama kayak alasannya pak SN dan pak AF yaitu harus bisa mensukseskan adek-adek saya dahulu, tapi nanti kalau urusan ini selesai baru menikah, itu keinginan saya pada waktu itu mas. Tapi tambah tua tambah malas mas mau nikah, lebih memilih ibadah saja di tambah. Selain faktor itu dulu saya cuek sama perempuan mas, tapi al hamdulillah sekarang sudah biasa.

Dari penjelasan bapak AL bahwa faktor yang melatar belakangi bapak AL belum menikah sampai sekarang adalah ingin mensukseskan adeknya

⁴⁸ AF, Wawancara(Raciwetan,10 Januari 2023)

⁴⁹ AL, Tokoh agama Desa Raciwetan, Wawancara(Raciwetan,10 Januari 2023)

terlebih dahulu, setelah itu baru menikah. Selain itu bapak AL juga cuek dengan perempuan pada waktu masa mudanya.

6. K.H. A. Thohawi hadin

Dari hasil wawancara dengan K.H. A. Thohawi hadin beliau memberi pendapat;

Nikah itu sunnah mas, gak onok tekanan gae wong-wong. Seng gelem nikah yo cek nikah, seng gak gelem yo gakpopo, teko agomo dewe yo gak mekso mas, wong nikah iku yo kebutuhane dewe-dewe mas. Ulama biyen iku yo onok mas seng gak nikah contohe koyok Imam Nawawi (Abu Zakariya Muhyiddin an-Nawawi), beliau gak nikah gara-gara wedi keilmuane ilang, akhire beliau milih gak nikah.⁵⁰

Terjemah

Nikah itu sunnah mas, tidak ada tekanan untuk orang-orang yang tidak mau menikah, yang mau menikah ya biarlah menikah, yang tidak mau ya tidak apa-apa. Dari Agama sendiri tidak ada paksaan, nikah itu kebutuhan masing-masing. Ulama terdahulu juga ada yang tidak menikah seperti Imam Nawawi (Abu Zakariya Muhyiddi an-Nawawi), beliau tidak menikah karena takut keilmuannya jadi hilang, akhirnya beliau memilih tidak menikah.

D. Analisis Data

a. Faktor-faktor penyebab penundaan nikah yang terjadi di masyarakat

Penundaan nikah merupakan fenomena yang cukup banyak terjadi di masyarakat, tidak hanya di Desa Raciwetan saja yang masyarakatnya menunda menikah akan tetapi di Desa-desanya lainya juga ada yang masih dalam haluan Kabupaten Gresik di buktikan dengan sanak family peneliti sendiri yang berada di Kecamatan Sidayu yang juga menunda menikah dengan alasan tertentu yang di milikinya masing-masing. Desa Raciwetan merupakan penduduknya rata-

⁵⁰ Thohawi, Tokoh agama Desa Bungah, Wawancara(Bungah,11 Januari 2023)

rata lulusan dari pesantren yang berafiliasi ormas Nahdlatul Ulama di tandai dengan rutinan tahlil dan istighosah. Masyarakat yang di jadikan sebagai informan merupakan masyarakat yang notabnya aktif di kalangan warga setempat. Beberapa faktor yang di alami oleh masyarakat Desa Raciwetan sehingga mereka menunda untuk menikah sampai lanjut usia antara lainya itu satu sama lain ada yang tidak sama da nada yang sama, sebagaimana yang di katakana oleh informan;

1. Bapak SN

Dengan pemaparan data yang telah di jelaskan oleh bapak SN bahwasanya faktor yang di alami beliau sehingga menunda menikah adalah pola fikir rasa tanggung jawab bapak SN terhadap keluarganya terkhusus kepada saudara kandungnya yang masih duduk di bangku sekolah, bapak SN harus bisa membiayai adik kandungnya sekolah, karena bapak SN merupakan anak pertama dari adik-adiknya yang mempunyai tanggung jawab lebih besar menggantikan orang tuanya mencari penghasilan untuk bisa membiayai sekolah adik-adiknya, akan tetapi bapak SN membiayai adik-adiknya sampai lulus sekolah hanya berjalan selama kurang lebih 10 tahun, selebihnya setelah itu bapak SN tetap membantu keluarganya dalam mencari penghasilan tapi di tujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dengan alasan seperti itu yang telah di katakan oleh bapak SN bahwasanya menunda menikah hingga sampai saat ini yaitu berumur 64 tahun merupakan pilihan bapak SN untuk mengganti nikah sebagai ibadah sunnah, akan tetapi peneliti dalam melihat pilihan bapak SN tersebut dengan

melihat kondisi ekonomi dan sosial bapak SN sekarang lebih di utamakan bapak bisa melaksanakan ibadah nikah. Di buktikan dengan beberapa fasilitas yang beliau miliki berupa rumah, sepeda motor, dan lainnya.

2. Bapak FT

Dari pemaparan data yang telah di sampaikan oleh bapak FT bahwasanya faktor yang melatar belakangi bapak FT menunda menikah adalah malu dengan wanita, karena bapak FT sendiri karakternya dari dulu bisa di kategorikan orang yang tidak dekat dengan wanita dan lebih suka bermain untuk menghibur diri. Pada dasarnya yang bapak FT katakan ketika peneliti mewawancarainya adalah bapak FT mengatakan mempunyai keinginan untuk menikah, akan tetapi bapak FT masih mempunyai kendala dalam posisi kesiapan sosial yaitu malu untuk mendekati dengan wanita. Dan di lihat dari segi kemampuan ekonomi bapak FT mengatakan insyallah mampu untuk menikah.

Dengan pernyataan alasan yang telah di sampaikan oleh bapak FT menurut pandangan peneliti kendala yang di alami oleh bapak FT merupakan kendala sosial yang bawaanya dari dirinya sendiri, hal tersebut bisa di ubah sendirinya dengan dukungan dari beberapa lingkungan masyarakat sekitar hingga bapak FT mempunyai rasa tidak malu lagi dekat dengan wanita, memang kendala yang di alami bapak FT sering terjadi pada orang lain juga akan tetapi dengan adanya dorongan dari keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitar sehingga bisa berubah.

3. Bapak FD

Dari pemaparan data hasil wawancara yang telah di sampaikan oleh bapak FD bahwasanya faktor terbesar yang melekat pada bapak FD adalah dari dirinya sendiri yang masih belum punya keinginan untuk menikah, bapak FD sendiri lebih memilih untuk membujang dahulu karena ingin menikmati masa bujangnya di umur 40 yang nostalgia ke masa muda. Selain itu beliau juga mengatakan bahwasanya membujang lebih enak, karena nantinya kalau sudah berkeluarga akan susah untuk bermain-main seperti waktu masih bujang karena sudah mempunyai tanggung jawab besar menjadi kepala keluarga dan harus bisa memimpin keluarga dan membentuk keluarga yang sakinah.

Dari uraian di atas bisa di simpulkan bahwasanya bapak FD di kategorikan faktor yang terjadi kepada bapak FD merupakan tidak terlalu menjangkal daripada di bandingkan dengan informan yang sebelumnya, karena faktornya ini munculnya dari diri sendiri yang belum mempunyai keinginan untuk mengubah *mindset* berkeluarga. Bapak FD sendiri merupakan kategori yang sangat mampu dari segi ekonomi karena beliau di lihat dari pekerjaanya mampu untuk membiayai keluarganya. Akan tetapi kesiapanya masih tidak terdukung dengan lingkungan sekitar.

Dan menurut pandangan peneliti terhadap bapak FD yaitu agar lebih cepat untuk mengubah *mindset*nya menjadi *mindset* yang lebih memikirkan kepentingan akhirat (berkeluarga), karena melihat kendala yang di miliki bapak FD menurut peneliti kendala tersebut bisa di atasi tanpa pemaksaan

dengan cara dilihatkan ke teman lainnya yang sudah berkeluarga dan mendengarkan tausiyah tentang keutamaan dan kelebihan nikah

4. Bapak AF

Dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan bahwasanya bapak AF menjelaskan faktor yang di alami olehnya yaitu lebih memilih untuk menunda menikah karena lebih mementingkan untuk mensukseskan adiknya terlebih dahulu, karena bapak AF di posisi yang sama seperti bapak SN yaitu anak pertama yang harus bisa membantu orang tuanya mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya. Daripada itu bapak AF lebih memilih untuk tidak menikah terlebih dahulu. Selain itu, bapak AF juga menyadari kalau sekarang sudah merasa telat karena umurnya juga masuk ke 60 sehingga beliau lebih memilih untuk menambah ibadahnya sebagai pengganti tidak menikah. Akan tetapi bapak AF juga tidak tahu lagi kalau nanti di lain waktu seketika ingin untuk menikah.

Uraian di atas menurut pandangan dari peneliti faktor yang di alami bapak AF merupakan rata-rata yang di alami oleh masyarakat Desa Raciwetan, akan tetapi faktor tidak tersebut tidak menjadi alasan untuk menunda nikah, karena membantu membiayai keluarga itu juga termasuk ibadah tapi lebih baiknya lagi jika dirasa membiayai keluarga sudah cukup meringankan alangkah baiknya untuk menikah, karena menikah merupakan sunnah nabi muhammad saw yang pahalanya berlipat ganda dan bisa menambah keturunan yang sholeh.

5. Bapak AL

Hasil pemaparan data yang di hasilkan dari wawancara oleh bapak AL bisa di uraikan bahwa faktor terbesar yang menjadi alasan bapak AL untuk lebih memilih menunda menikah terlebih dahulu adalah karena bapak AL lebih mementingkan untuk mensukseskan adeknya terlebih dahulu, karena hal tersebut memang sudah menjadi tanggung jawab bapak AL untuk membantu keluarganya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya dan membiayai adeknya sekolah, setelah kewajibannya bapak AL membantu keluarganya dan membiayai adeknya, bapak AL juga pada waktu itu mempunyai rencana untuk menikah akan tetapi rencana tersebut tidak terlaksana sampai sekarang karena beliaunya merasa sudah tua sehingga semangatnya untuk menikah kian runtuh dan akhirnya bapak AL lebih memilih untuk mengalihkan ke ibadah untuk di tambah sebagai pengganti nikah.

Faktor yang di alami oleh bapak AL merupakan faktor yang sama dengan informan sebelumnya, bahwasanya bapak AL lebih mementingkan untuk membantu mencari nafkah keluarganya dan bisa mensukseskan adeknya. Selain itu bapak AL juga tidak terlalu mengenal dekat dengan wanita sehingga susah dekat dengan wanita. Menurut pandangan peneliti faktor yang di alami oleh bapak AL merupakan faktor yang banyak di alami oleh banyak masyarakat Desa Raciwetan, faktor tersebut terjadi di setiap masyarakat pada zaman dahulu sekitar tahun 1960.an, memang di lihat dari segi ekonomi pada waktu itu bisa di katakana kurang mencukupi. Berbeda

dengan zaman sekarang yang memasuki era milenial yang semuanya serba mudah untuk di akses sehingga tidak ada alasan masih susah mencari lapangan pekerjaan, hal tersebut di buktikan dengan faktor informan bapak FT dan bapak FD yang alasan beliau untuk menunda menikah bukan karena mencari nafkah untuk mensukseskan adeknya, akan tetapi lebih untuk menghidupi sendirinya.

Hal tersebut bisa jadi alasan oleh bapak AF untuk lebih menunda menikah karena memang di waktu itu posisi bapak AF ingin bisa mensukseskan adeknya terlebih dahulu. Dan jika di lihat pada saat ini lebih baiknya bapak AF bisa melaksanakan ibadah nikah, karena peneliti melihat dengan fasilitas yang di miliki oleh bapak AL masuk dalam kategori orang yang mampu dan di anjurkan untuk menikah.

TABEL 3

Data Hasil Wawancara

No	Informan	Alasan Personal	Alasan Sosial
1.	SN	-	Mensukseskan adiknya terdahulu dan membantu ekonomi keluarga
2.	FT	Lebih memilih menyendiri dan malu dengan wanita	-
3.	FD	Lebih memilih menyendiri dan malu dengan wanita	-
4.	AF	-	Mensukseskan adiknya terdahulu dan membantu ekonomi keluarga
5.		-	Mensukseskan adiknya terdahulu

	AL		dan membantu ekonomi keluarga
--	----	--	-------------------------------

6. K.H. A. Thohawi hadin

Dari hasil wawancara dengan salah satu Tokoh agama atau pengasuh Pondok Pesantren al-Islah Bungah K.H. A. Thohawi hadin memberi pendapat kepada peneliti tentang fenomena yang terjadi di Desa Raciwetan yaitu penundaan nikah yang dilakukan oleh beberapa masyarakat setempat. Dengan maksud bahwasanya menikah merupakan anjuran yang tidak diwajibkan bagi umat muslim dan tidak ada paksaan, karena menikah datangnya dari niat hati yang benar-benar niat untuk menikah, bukan hanya kesenangan semata akan tetapi harus bisa membawa rumah tangga sampai ke surga. Menikah atau tidaknya seseorang itu tergantung mereka sendiri, tidak menjadi masalah kalau seseorang itu tidak menikah, mungkin itu adalah pilihan terbaiknya. K.H. A. Thohawi hadin mencontohkan fenomenan tersebut seperti Ulama-ulama terdahulu juga banyak yang tidak menikah salah satunya adalah Imam Nawawi (Abu Zakariya Muhyiddin an-Nawawi) memilih untuk tidak menikah karena ibadahnya menuntut ilmu takut terganggu dan akan tidak fokus.

Dari pemaparan data oleh semua informan tersebut bahwasanya faktor yang di alami oleh kelima informan memiliki beberapa kesamaan antara satu dengan lainnya, di antaranya yaitu lebih mementingkan bisa mensukseskan adiknya terlebih dahulu, membantu mencari nafkah untuk keluarga, tidak kenal dekat dengan wanita, lebih memilih hidup sendiri. Namun dari beberapa faktor tersebut di antaranya yang peneliti lihat di

kesehariannya ada faktor yang kurang sesuai dengan apa yang di ungkapkan oleh informan di waktu sekarang, karena dari ketiga faktor paling banyak yang di miliki oleh informan tidak berjalan seimbang dengan kesehariannya di waktu sekarang. Selain itu dari kelima informan tersebut, ketiga informan yaitu bapak SN, bapak AF, bapak AL faham dan tau hadits nabi Muhammad Saw tentang anjuran menikah di usia muda dan hukum menikah pada kitab fathul qarib. Dan kedua informan yaitu bapak FT dan FD juga cukup tau tentang hukum menikah di Kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib*, yaitu;

Hadits nabi Muhammad Saw tentang anjuran menikah di usia muda.

حديث عبدالله بن مسعود عن علقمة, قال : كنت مع عبدالله فلقية عثمان بمنى, فقال : يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة, فخليا فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرةً تذكرك ما كنت تعهد فلماً راعبد الله أن ليس له حاجةٌ إلى هذا, أشار إليّ, فقال : يا علقمة فانتهيت اليه وهو يقول : اما لئن قلت ذلك, لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يَا مَعْشَرَ الشُّبَّابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (اخرجه البخاري)

Artinya;

Hadits Ibnu Masud diriwayatkan dari alqomah, ia berkata, “aku bersama Abdullah bin masud lalu bertemu Usman di Mina. Usman berkata, wahai abu Abdurrahman, aku punya keperluan denganmu” keduanya pun berbicara empat mata, usman bertanya, apakah kamu, wahai abu Abdurrahman, mau kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu dengan apa yang kamu lakukan? Ketika Abdullah melihat bahwa ia tidak berhasrat akan hal ini, ia pun memberi isyarat kepadaku seraya berkata, “wahai alqomah” aku pun segera menghampirinya. Ia berkata, kalau anda berkata seperti itu, maka sesungguhnya nabi Muhammad Saw telah bersabda kepada kita;

Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian yang telah mempunyai kemampuan untuk menikah hendaklah ia menikah, dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa merendahkan gejolak nafsunya. (HR. Bukhori).⁵¹

Maksud dari hadits tersebut adalah anjuran Nabi Muhammad Saw kepada umatnya untuk menikah di usia muda, hadits tersebut berkaitan dengan kelima informan yang menunda menikah di usia muda, akan tetapi dengan menunda menikah yang dilakukan oleh kelima informan tersebut mempunyai alasan tersendiri yang mengharuskan mereka memilih untuk menunda menikah.

b. Hukum penundaan nikah perspektif Kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib*

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyalur seks yang disahkan oleh agama Islam.⁵² Pernikahan yang di maksudkan pada kalimat diatas dapat di ambil dari dua sudut pandang yaitu ketika orang melakukan pernikahan bukan hanya tujuannya ingin melaksanakan syariat Islam saja, akan tetapi

⁵¹ Baqi, *Al-lu'lu' Wal Marjan Shohih Bukhori Muslim*, 496.

⁵² Ahmad atabik dan khoridatul mudhiiah, “Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum Islam”, *IAIN Kudus*, No.2(2014), 286.

juga ingin memenuhi kebutuhan biologisnya yang pada kodratnya memang harus diberikan.

Semua makhluk yang hidup di muka bumi pada dasarnya ingin memenuhi berbagai kebutuhan yang di inginkan, salah satunya yaitu kebutuhan biologisnya. Seperti halnya manusia yang salah satunya tujuan hidupnya di dunia adalah ingin membuat keturunan yang lebih baik, di dalam Islam jalan satu-satunya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya adalah dengan cara menikah, karena sesuatu yang bersentuhan antara pria dan wanita semulanya haram karena bukan mahrom hingga menjadi halal untuk di sentuh.

Semua peraturan tentang pernikahan baik secara hukum maupun syarat dan rukun sudah di atur didalam al quran dan hadits. Begitupun juga dari berbagai Kitab-kitab yang ditulis oleh berbagai ulama di seluruh dunia salah satunya yaitu Syech Al Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi yang mengarang Kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib* yang di ambil dari ayat al quran dan hadits yang masih baku dan bertujuan untuk menjelaskan maksud daripada al quran dan hadits tersebut. Didalam Kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib* salah satunya memuat tentang bab nikah yang menjelaskan mengenai semua aturan-aturannya, baik dari bab sahnya pernikahan sampai hukum pengasuhan anak. Kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib* merupakan kitab yang telah banyak di kaji berbagai pesantren seluruh Indonesia yang berhalauan madzab Imam Syafii. Pada pemabahasan ini peneliti mengambil kitab fathul

qarib yang di jadikan sebagai acuan untuk dijadikan sebagai dasar hukum nikah.

Dalam Kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib* di sebutkan ada 2 hukum yang membahas tentang nikah yaitu mustahab(sunnah) dan mubah, pada Bab yang menjelaskan tentang hukum-hukum dalam pernikahan dan segala sesuatu yang berkaitan denganya dan di ambil dari kalimat yang ke 3 yaitu;

وَالنِّكَاحُ مُسْتَحَبٌّ لِمَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ بِتَوْقَانِ نَفْسِهِ لِلوَطْءِ وَيَجِدُ
أَهْبَتَهُ كَمَهْرٍ وَنَفَقَةٍ فَإِنْ فَدَّ الْأَهْبَةَ لَمْ يُسْتَحَبَّ لَهُ النِّكَاحُ.

Artinya ;

*Nikah itu sunnah bagi orang yang sudah membutuhkan terhadapnya, sebab keinginan nafsunya yang kuat untuk jimak, dan sudah memiliki biaya pernikahan seperti maskawin dan nafkah. Apabila tidak memiliki biaya pernikahan, maka baginya tidak disunnahkan melakukan pernikahan.*⁵³

Dari kalimat di atas yang di ambil dari Kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib* menjelaskan bahwasanya nikah merupakan hukumnya sunnah bagi orang yang sudah membutuhkannya baik dari segi hawa nafsunya yang kuat untuk jimak dan sudah mampu dalam segi biaya baik pra nikah maupun sesudah nikah. Dan jika dirasa belum membutuhkan baginya rasa hawa nafsu untuk jimak dan tidak memiliki biaya untuk pernikahan baik pra nikah seperti maskawin dan sesudah nikah seperti menafkahi, maka tidak disunnahkan untuk menikah. Dari kelima informan tersebut menurut Kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib* mereka termasuk dalam kategori yang mampu untuk menikah baik dari hawa nafsunya dan biayanya, karena dari kelima

⁵³ Muhammad bin qasim al ghazi, Fathul qarib, (Jawa barat, Mukjizat,2013),109.

informan tersebut memiliki hawa nafsu yang cukup untuk jimak dan kemampuan dari kelima informan tersebut dalam memberi mahar dan nafkah untuknya dalam kategori mampu. Sesuai dengan penjelasan yang ada didalam Kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib* bahwasanya ukuran mahar dan nafkah sudah di klasifikasikan sesuai dengan ketentuannya masing-masing.

a. Ukuran maskawin menurut Kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib*.

Di dalam fasal tentang maskawin di jelaskan yaitu;

(وليس لأقلّ الصّداق حدّ معيّن في الفلّة (ولالأكثره حدّ) معيّن في
الكثرة, بل الضّابط في ذلك أنّ كلّ شيء صحّ جعله ثمنًا من عين أو
منفعة صحّ جعله صداقًا. وسبق أنّ المستحبّ عدم النّقص عن عشرة
دراهم وعدم الزّيادة على خمسمائة درهم.

Artinya ;

Tidak ada batasan tertentu mengenai ukuran minimal maskawin, begitu juga tidak ada batasan tertentu mengenai ukuran maksimalnya. Namun yang di jadikan pedoman dalam masalah maskawin adalah setiap sesuatu yang sah di jadikan sebagai tsaman (harga pembayaran), baik berupa benda atau pemanfaatan, maka sah pula dijadikan sebagai maskawin. Dijelaskan juga sebelumnya bahwa ukuran maskawin disunnahkan untuk tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham.⁵⁴

Fasal tersebut menjelaskan tentang maskawin bahwasanya tidak ada batasan tertentu mengenai ukuran minimal dan maksimal maskawin,

⁵⁴ Fashihuddin dkk.Syarah Fathal Qarib(Diskursus Munakahah).215

akan tetapi yang dijadikan pedoman untuk maskawin adalah setiap sesuatu yang sah yang dijadikan sebagai *tsaman* (harga pembayaran) baik itu berupa benda yang ukurannya tidak kurang dari 10 dirham (Rp. 41.500,-) dan tidak lebih dari 500 dirham (Rp. 2.100.000,-) atau sesuatu yang lainnya yang mengandung pemanfaatan terhadapnya. Maka, sesuatu tersebut akan menjadi sah untuk dijadikan sebagai maskawin, seperti halnya mengajarkan al-Quran.

(ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة) كتعليمها القرآن

Artinya;

*Boleh bagi seorang laki-laki menikahi perempuan dengan maskawin berupa pemanfaatan yang telah diketahui, seperti mengajarnya al-Quran.*⁵⁵

Bahwasanya dari kelima informan tersebut mereka termasuk dalam kategori yang mampu dalam memberi maskawin, menurut Kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib* bahwasanya minimal mahar yang diberikan adalah 10 dirham atau Rp. 41.500 dan sesuai dengan apa yang di ungkapkan oleh kelima informan tersebut bahwasanya mereka semua mampu memberi mahar dengan nominal tersebut, akan tetapi yang menjadi faktor ditundanya menikah dari kelima informan tersebut bukanlah masalah mahar tapi terlebih kepada kesiapan mental mereka untuk menikah dan kendala sosial mereka.

b. Ukuran nafkah menurut Kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib*.

⁵⁵ Fashihuddin dkk.Syarah Fathal Qarib(Diskursus Munakahah).215

Didalam fasal yang menjelaskan tentang nafkah di sebutkah yaitu;

إن كان الزوج موسراً ويعتبر يساره بطلوع فجر كل يوم مع
ليلته المتأخرة عنه لزوجته مسلمة كانت أو ذميمة حرة كانت
أورقيقة والمدان من غالب قوتها

Artinya;

Jika suaminya adalah seorang yang kaya, yang di hitung berdasarkan setiap terbitnya fajar, maka wajib memberikan nafkah berupa bahan makanan sebanyak dua mud dan diberikan kepada istrinya setiap hari, termasuk malam harinya, baik istrinya tersebut beragama Islam ataupun kafir dzimmi, merdeka atau budak. Dua mud tersebut berupa makanan pokoknya istri.⁵⁶

وإن كان الزوج معسراً ويعتبر إيساره بطلوع فجر كل يوم فمداً
أي فالواجب عليه لزوجته مد طعام من غالب قوت البلد كل يوم
مع ليلته المتأخرة عنه .

Artinya;

Jika suami adalah orang yang miskin, yang dihitung berdasarkan setiap paginya, maka suami wajib memberikan makanan satu mud. Maksudnya wajib bagi suami memberikan makanan satu mud dari makanan pokok yang biasanya dikonsumsi oleh penduduk di daerah setempat kepada istrinya setiap harinya termasuk juga malam harinya.⁵⁷

وإن كان الزوج متوسطاً ويعتبر توسطه بطلوع فجر كل يوم مع
ليلته المتأخرة عنه فمداً أي فالواجب عليه لزوجته مد ونصف

⁵⁶ Fashihuddin dkk.Syarah Fathal Qarib(Diskursus Munakahah).464

⁵⁷ Fashihuddin dkk.Syarah Fathal Qarib(Diskursus Munakahah).465

من طعام من غالب قوت البلد ويجب لها من الأدم الوسط ومن

الكسوة الوسط وهو ما بين ما يجب على الموسر والمعسر

Artinya;

Jika suami adalah orang yang menengah ekonominya yang dihitung setiap pagi hingga malam harinya maka wajib menafkahi istrinya satu setengah mud, maksudnya wajib bagi suami tersebut memberikan satu setengah mud dari bahan makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh penduduk daerah setempat.

وإن أعسر بنفقتها أي المسقيلة فلها الصبر على إعساره وتنفق

على نفسها من مالها أو تقترض, ويصير ما أنفقته ديناً عليه,

ولها فسخ النكاح وإذا فسخت حصلت المفارقة, وهي فرقت فسخ

لافرقة طلاق

Artinya;

Apabila seorang suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya yaitu berupa nafkah untuk hari-hari yang akan datang, maka hendaknya bagi seorang istri bersabar atas ketidakmampuan sang suami dan menafkahi dirinya sendiri dari hartanya sendiri, ataupun dari berhutang, dan hak nafkahnya tersebut menjadi hutangnya suami. Istri tersebut juga memiliki hak untuk menfasakh nikahnya, maka terjadilah perceraian.⁵⁸

Dari beberapa fasal Bab *Nafaqoh* dalam Kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib* di atas bisa dianalisis bahwasanya menafkahi seorang istri merupakan hukumnya wajib, dan ukuran nafkah suami yang di berikan

⁵⁸ Fashihuddin dkk.Syarah Fathal Qarib(Diskursus Munakahah).466

kepada istri sudah di atur dalam bab tersebut dan di klasifikasikan menjadi 4 bagian dikarenakan melihat kondisi kemampuan suami. yaitu,

(1). Jika suaminya termasuk golongan orang kaya, maka suami wajib memberikan nafkah disetiap terbitnya fajar atau pagi hari berupa makanan pokok sebanyak 2 *mud* atau setara dengan 1,5 Kg.

(2). Jika suami golongan orang yang miskin maka nafkah yang diberikan kepada istri adalah 1 *mud* atau 0.75 Kg.

(3). Jika suami tergolong orang yang menengah ekonominya maka yang nafkah yang dikeluarkan untuk istrinya adalah 1 ½ *mud* atau 1,125 Kg.

(4). Dan jika suami tidak mampu untuk memberi nafkah di setiap harinya maka istri diharap bersabar atas ketidakmampuan suaminya dan di perbolehkan untuk istri menafkahi dirinya sendiri dari hartanya sendiri ataupun dari hutang yang hak nafkahnya tersebut menjadi hitungan hutangnya suami. Selain itu, istri juga mempunyai hak untuk memfasakh nikahnya yang nantinya akan menjadi perceraian sebab fasakh.

Dari pembahasan tentang mahar dan nafkah yang dikeluarkan oleh seorang suami. Maka, bisa di analisisikan dengan kelima informan yang menunda menikah. Bahwasanya ada beberapa faktor terbesar yang menjadi alasan informan untuk menunda menikah, seperti lebih mementingkan untuk bisa mensukseskan adiknya dahulu, membantu mencari nafkah untuk kepentingan keluarga dan mempunyai sifat pemalu dengan wanita. Dari beberapa faktor tersebut yang menjadi titik tekan terhadap informan adalah bukan masalah biaya maskawin atau nafkah,

melainkan faktor sosial yang menjadi alasan mereka untuk menunda menikah. Aturan biaya nikah yang harus dikeluarkan baik biaya maskawin atau nafkah semuanya sudah diatur di dalam Kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib*, dari kelima informan tersebut mereka mampu untuk mengeluarkan biaya dengan nominal tersebut. di sebutkan bahwasanya kemampuan seorang suami untuk memberi maskawin dan menafkahi istrinya sudah ada pembagiannya masing-masing sesuai dengan kemampuannya suami terutama di bagian maskawin batas minimal yang diberikan oleh suami kepada istri adalah 10 dirham atau sama dengan Rp. 41.500 dan batas maksimal 500 dirham atau sama dengan Rp. 2.100.000. Dan pada aturan nafkah juga sudah dijelaskan terbagi menjadi 3 bagian yaitu jika suami kaya maka nafkahnya 2 mud atau Rp. 37.500., menengah 1 ½ mud atau Rp. 28.125., miskin 1 mud atau Rp. 18.750.

Dari hasil wawancara peneliti terhadap informan bahwasanya penjelasan mengenai hukum nikah dan sejenisnya hingga mahar yang dikeluarkan dan nafkah yang harus diberikan yang ada di dalam Kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib*, kelima informan tersebut sebagian besar mengetahuinya, seperti bapak SN, bapak AL, bapak AF mengetahui aturan tersebut, bapak FT dan bapak FD mengetahui aturan hukum nikahnya saja, tidak mengetahui aturan sejenisnya seperti mahar dan nafkah. Dari pengetahuan tentang hukum nikah dan sejenisnya oleh bapak SN, bapak AL, bapak AF itu tidak menjadi alasan mereka untuk menunda menikah, ketiga informan tersebut mempunyai alasan yang

lebih kuat untuk menunda menikah bukan karena tidak mempunyai biaya akan tetapi lebih memilih mendahulukan kepentingan keluarga berupa mensukseskan adiknya. Begitupun serupa dengan bapak FT dan bapak FD yang memiliki alasan lebih kuat untuk menunda menikah bukan karena biaya mahar ataupun nafkah akan tetapi dengan alasan masih cukup malu untuk dekat dengan wanita.

Selain dari penjelasan tentang maskawin dan nafkah dalam Kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib*, bahwasanya maskawin dan nafkah tidak menjadi penghalang alasan atau faktor dari kelima informan, faktor yang menjadikan kelima informan untuk menunda menikah adalah lebih mendahulukan untuk mensukseskan adiknya dahulu, ingin menyendiri karena lebih nyaman dan ada yang lebih mementingkan kerjanya. Dari beberapa faktor tersebut bisa di pahami bahwa tidak ada yang bertentangan dengan Agama karena mereka tergolong belum siap menikah dari segi kesiapan mental, dan jika hal tersebut di paksakan untuk menikah di khawatirkanya akan menjadi keluarga yang tidak harmonis dan berujung perceraian.

Di lihat dari beberapa faktor bahwa dalam Kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib* menikah itu dihukumi sunnah bagi mereka yang mampu secara finansial, mahar dan nafkah juga ada keinginan untuk melaksanakan yaitu jimak, maka dari beberapa informan tersebut dengan berbagai macam alasan seperti mengedepankan aspek keluarga, adanya sifat pemalu terhadap wanita, maka bisa dipastikan hukum yang berlaku bagi

mereka itu mubah dalam kategori tidak termasuk sunnah untuk melakukan pernikahan atau hanya sebatas mubah untuk melakukan pernikahan.

Memahami maksud dari hadits Nabi Muhammad Saw yang berbunyi;

حديث عبدالله بن مسعود عن علقمة, قال : كنت مع عبدالله فلقية عثمان بمنى, فقال : يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة, فخليا فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن تزوجك بكرةً تذكرك ما كنت تعهد فلما راعب الله أن ليس له حاجةٌ إلى هذا, أشار إليّ, فقال : يا علقمة فانتهيت إليه وهو يقول : اما لئن قلت ذلك, لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (اخرجه البخاري)

Hadits Ibnu Masud diriwayatkan dari alqomah, ia berkata, “aku bersama Abdullah bin masud lalu bertemu Usman di Mina. Usman berkata, wahai abu Abdurrahman, aku punya keperluan denganmu” keduanya pun berbicara empat mata, usman bertanya, apakah kamu, wahai abu Abdurrahman, mau kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu dengan apa yang kamu lakukan? Ketika Abdullah melihat bahwa ia tidak berhasrat akan hal ini, ia pun memberi isyarat kepadaku seraya berkata, “wahai alqomah” aku pun segera menghampirinya. Ia berkata, kalau anda berkata seperti itu, maka sesungguhnya nabi Muhammad Saw telah bersabda kepada kita;

Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian yang telah mempunyai kemampuan untuk menikah hendaklah ia menikah, dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa merendahkan gejolak nafsunya. (HR. Bukhori).⁵⁹

⁵⁹ Baqi, *Al-lu'lu' Wal Marjan Shohih Bukhori Muslim*, 496.

Kata البَاءة pada hadits di atas mempunyai maksud penjelasan yaitu

المَرَادُ بِالْبَاءَةِ هُنَا الْقُدْرَةُ عَلَى مَوْنِ النِّكَاحِ، وَهُوَ فِي الْأَعْيَانِ
الْجَمَاعِ، أَي مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ مَوْنَةَ النِّكَاحِ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَلْيَصُمْ لِذَفْعِ شَهْوَتِهِ⁶⁰

Yang dimaksud dengan kata ba'ah adalah kesanggupan seseorang untuk menafkahi bekal nikah atau secara bahasa yang dimaksud bekal nikah adalah persetubuhan. Artinya jika dirasa sudah mampu untuk menikah maka menikahlah dengan tujuan untuk memberikan nafkah berupa menyalurkan hawa nafsu. Dan jika kamu dirasa tidak mampu untuk memberi nafkah maka hendaklah berpuasa, karena sesungguhnya puasa adalah salah satu jalan untuk menangkal hawa nafsu syahwat.

Kembali kepada faktor dari kelima informan, bahwasanya kesiapan biaya, kesiapan mental dan nafkah batin pada konteks يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ (para pemuda) mereka termasuk dalam kategori orang yang tidak di sunnahkan menikah. Karena dari kelima informan tersebut mempunyai beberapa faktor yang menjadi penghambat untuk menikah, seperti faktor sosial yang membebani kepada bapak AF, bapak SN dan bapak AL berupa lebih memilih untuk mensukseskan adiknya dan membantu keluarganya dalam mencari nafkah.

⁶⁰Abdullah bin masud, موسوعة الأحاديث النبوية (Madinah, Hadeethenc.com:2023).

Begitupun juga bapak FT dan bapak FD jika di kembalikan pada konteks *يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ* keduanya secara biaya maskawin dan nafkah tergolong mampu, akan tetapi keduanya mempunyai faktor alasan yang berbeda dengan ketiga informan lainnya untuk menunda menikah yaitu; masih tidak ada niatan untuk menikah, malu dengan wanita, fokus kerja untuk menghidupi sendiri. Hal tersebut termasuk golongan yang kurang siap secara mental dan memberi nafkah bathin, menurut Kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib* dalam melihat tersebut jika dari biaya baik nafkah atau maskawin, kesiapan secara mental dan nafkah bathin dari salah satu itu ataupun keseluruhannya. Maka, keduanya termasuk kategori tidak disunnahkan untuk menikah, karena melihat dari faktor yang keduanya ungkapkan yaitu berupa tidak siap secara mental dan juga di rasa akan menimbulkan *madhorot* ketika terjadi menikah, maka lebih baik untuk tidak disunnahkan menikah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya penundaan nikah pada informan yaitu ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal informan yaitu lebih memilih untuk mensukseskan adiknya dahulu, membantu mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga. Dan faktor eksternal informan yaitu belum adanya mental dan keinginan yang kuat dan lebih mementingkan hidup sendiri. Dapat difahami bahwa dari beberapa faktor tersebut bukan biayalah yang menjadi alasan mereka untuk menunda menikah akan tetapi dengan alasan mereka yang kuat diluar biaya yang menjadikan mereka bujang hingga berumur. Begitupun juga dalam perkara biaya sesuai dengan apa yang mereka katakan ketika peneliti wawancarai bahwa mereka mampu untuk membiayai dan bukan menjadi faktor alasannya untuk menunda menikah.
2. Pandangan Hukum Nikah didalam Kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib* terbagi mejadi 2 Sunnah dan Makruh. Dihukumi Sunnah apabila mampu dalam segi kesiapan mental dan biaya dan dikatakan Makruh apabila kesiapan mental dan biaya tidak terpenuhi. Akan tetapi yang dialami oleh masyarakat Desa Raciwetan adalah dari segi biaya baik maskawin ataupun nafkah siap, tapi dari segi kesiapan mental dan faktor sosial kelimanya belum siap.

B. Saran

1. Dengan hal ini peneliti memberikan saran yaitu; sebaiknya masyarakat Desa Raciwetan yang masih membujang atau menunda menikah, jikalau faktor yang dulunya menjadi penghalang untuk menunda menikah dan sekarang faktor tersebut sudah tidak menjadi beban kembali, sebaiknya agar lebih memikirkan kembali terhadap nikah di waktu yang tepat agar tidak tertunda, memang nikah tidak diwajibkan akan tetapi menikah merupakan sunnah Rasulullah Saw yang dicontohkan agar bisa di tiru oleh umatnya. Selain itu, menikah juga penting untuk membuat keturunan yang lebih baik, berguna bagi Agama, Bangsa Negara.
2. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya bisa lebih teliti dalam memilahkan data dan menganalisis hukumnya pada Kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib*. Selain itu, untuk peneliti selanjutnya bisa lebih mendalam ketika mencari data penelitian yang lebih banyak baik dari informan maupun dari Kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib* agar bisa memastikan sebab-sebab atau faktor-faktor yang menjadi penghalang mereka untuk menunda menikah dan juga bisa menjadi pengetahuan tentang hukum nikah yang ada di Kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib*. Selebihnya lagi untuk peneliti selanjutnya sebaiknya bisa memastikan kepada semua informan dalam menentukan waktu wawancara, agar informan ketika di wawancarai lebih nyaman dan bisa memberikan informasi yang baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad, *Al-lu'lu' Wal Marjan Shohih Bukhori Muslim*, Jakarta: PT Elex Media Komputundo, 2017
- Abdul hamid dan Daniyal hilmi, *Mu'jamul Arabiyah lil Hayah*, Malang: UIN Maliki Press, 2018
- Ahmad Saebani, Beni *Fiqh munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka setia, 2018
- Abdul aziz Muhammad azam dan abdul wahab sayyed hawas, *fiqh munakahat khitbah, nikah, dan talak*, Jakarta, AMZAH, 2022
- Fauzil Adhim, Mohammad. *Mencapai pernikahan Barakah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012
- Fasihuddin Muhammad, Ibnu Rijal Athiullah. *Syarah Fathal Qarib (Diskursus Munakahah)*. Malang, Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021
- Hazim Mubarak, Abu. *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib*, Kediri, Mukjizat, 2012
- Ibnu mas'ud dan zainal abidin s, *Fiqh madzab Syafi'I Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung, CV Pustaka setia, 2007
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. Mataram: Mataram University press, 2022
- Masud, bin Abdullah, *موسوعة الأحاديث النبوية*, (Madinah, Hadeethenc.com:2023).
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Malang: PT Refika Aditama, 2013

e-Book

- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018

Iryana dan Risky Kawasati, Teknik Pengumpulan Data Metode kualitatif”.

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong, 2019

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.

Poppy Yaniawati, “Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research),” *Universitas Pasundan*, 2020, 1-31.

Wahidmurni, “Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif,” *Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2017

Jurnal

Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, no. 33 (2018): 84, <https://doi.org/10.18592/ALHADHARAH.V17I33.2374>.

Hasanah, Hasyim “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial),” *At-taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21, <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.

Muhammad, Jumal. “*Usia Khadijah ketika menikah dengan Muhammad Jakarta*”: *Islamic studies*, No.5 (2018): 5, https://www.researchgate.net/publication/324412329_Usia_Khadijah_Ketika_Menikah_dengan_Muhammad_SAW.

Nul hakim, Lukman. “Urgensi revisi undang-undang tentang kesejahteraan Lanjut usia”, Jakarta: *Jurnal DPR Masalah-masalah sosial* No.1 (2020), <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/1589>.

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Website

KBBI Online, di akses 10 November 2022, <https://kbbi.web.id/tunda-2>

Skripsi

Afifah Afifah, “Efektivitas Bimbingan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi Kota Palu” (2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/31690/>.

- Ikhlasotul Amalia, "Tradisi Tepung Besan Pada Walimah Nikah Ditinjau Dari 'Urf: Studi Di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik" (2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/25162/>.
- Khairun, Nufi. Analisis Terhadap Penundaan Pernikahan karena tidak terpenuhinya Tuntutan Mahar. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017, <https://core.ac.uk/download/pdf/156945861.pdf>.
- Rizki Aditya, Rio. Faktor-faktor menunda pernikahan di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Utara di tinjau menurut Hukum Islam, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019, [https://repository.uinsuska.ac.id/24601/2/SKRIPSI%20GABU NGAN.pdf](https://repository.uinsuska.ac.id/24601/2/SKRIPSI%20GABU%20NGAN.pdf).
- Romadhon, Fajri. Tinjauan Hukum Islam terhadap penundaan pernikahan dan implikasinya di Desa Sukamerindu Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir, Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021, <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/16246>.
- Susanti, Anggun. Fenomena orang dewasa menunda-nunda pernikahan, Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019, <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2057>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 4446 /F.Sy.1/TL.01/09/2022
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 05 September 2022

Kepada Yth.
Drs. H. Moh. Shodiqin, M.Pd Desa Raci wetan
Desa Raci wetan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Iqbal Ismaili asya
NIM : 19210010
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Analisis faktor penyebab penundaan nikah perspektif hukum mustahab nikah dalam kitab fathul qorib, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



u. Dekan
Kakil Dekan Bidang Akademik.

Dekan Muhammadiyah

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN BUNGAH
DESA RACI WETAN

Sekretariat Jl. Madrasah, No. 02 Raci Wetan Bungah Gresik, 61152 Phone : 081235771117

Raci Wetan, 06 September 2022

Nomor : 474/220/437.113.13/2022
 Perihal : *Surat Balasan*
Tentang Permohonan Ijin Pra Penelitian

Kepada Yth,
 Bapak Dekan Fakultas Syariah
 Universitas Islam Negeri
 Maulana Malik Ibrahim Malang
 di

Malang

Assalamualaikum War. Wab

Dengan hormat, sehubungan dengan Permohonan bapak tentang Ijin mengadakan Pra Penelitian (Research) dalam rangka menyelesaikan tugas akhir / Skripsi dengan judul : "*Analisis faktor penyebab penundaan nikah perspektif hukum mustahab nikah dalam kitab fathul qorib*" di instansi atau di Desa Raci Wetan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik yang kami pimpin untuk mahasiswa :

Nama : Muhammad Iqbal Ismaili Asya
 Nim : 19210010
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Maka dengan ini kami tidak keberatan mahasiswa bapak dengan identitas diatas untuk mengadakan Pra Penelitian (Research) di instansi atau di Desa Raci wetan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

Demikian surat balasan ini kami buat agar dipergunakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Wssalamualaikum War. Wab.



Kepala Desa Raci Wetan

DR. MOH. SHODIQIN, M.Pd

B. DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan bapak FD di kediamannya untuk menggali informasi tentang penundaan nikah, Dokumentasi di ambil ketika wawancara pada tanggal 8 Januari 2023



Wawancara dengan bapak FT di kediamannya untuk menggali informasi tentang penundaan nikah, Dokumentasi di ambil ketika wawancara pada tanggal 10 Januari 2023



Wawancara dengan bapak SN di kediamannya untuk menggali informasi tentang penundaan nikah, Dokumentasi di ambil ketika wawancara pada tanggal 9 Januari 2023



Wawancara dengan bapak AF di kediamannya untuk menggali informasi tentang penundaan nikah, Dokumentasi di ambil ketika wawancara pada tanggal 9 Januari 2023



Wawancara dengan bapak AL di kediamannya untuk menggali informasi tentang penundaan nikah, Dokumentasi di ambil ketika wawancara pada tanggal 9 Januari 2023



Wawancara dengan KH. A. Thohawi Hadin di kediamannya untuk menggali informasi tentang hukum penundaan nikah, Dokumentasi di ambil ketika wawancara pada tanggal 10 Januari 2023



DAFTAR RIWAYAT HIDUP**DATA PRIBADI**

Nama	Muhammad Iqbal Ismaili Asya
Nim	19210010
Tempat, Tanggal Lahir	Gresik, 08 April 2001
Alamat	Jl. Mojopuro Gede, Rt.08/Rw.03, Desa Mojopuro Gede, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 61152
Nomor Hp	+62 81315330476
Email	Iqbalasya12@gamil.com
Agama	Islam
Jenis Kelamin	Laki-laki

PENDIDIKAN FORMAL











No	Sekolah/Institusi	Jurusan	Periode
1.	TK Muslimat 51-Mojopuro Gede	-	2005 – 2007
2.	MI Manbaul Ulum - Mojopuro Gede	-	2007 – 2013
3.	MTs Sunan Drajat – Paciran	-	2013 – 2016
4.	MA Ma'arif 07 Sunan Drajat	IPA	2016 – 2019
5.	S-1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Keluarga Islam/Syariah	2019-2023

PENGALAMAN ORGANISASI

Periode	Posisi
2021-2022	- Koordinator Biro Peralatan UKM Seni Religius - Ketua angkatan KAMASUDRA Malang (Kumpulan alumni Sunan Drajat Malang)
2022	Kepala Bidang Jajaran 1 UKM Seni Religius
2022	Ketua Praktik Kerja Lapangan (PKL) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pengadilan Agama Kelas 1 A Jember.

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Iqbal Ismaili Asya
 NIM/Jurusan : 19210010/Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Abdul Azis, M.HI
 Judul Skripsi : Hukum Penundaan Nikah Perspektif Kitab Fathu Al-Qarib Al-Mujib
 (Studi di Desa Raciwetan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	10 Nov 22	Bab 1 (Latar Belakang, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Batasan masalah) Bab 2 (Penelitian terdahulu dan Kajian Pustaka) Bab 3 (Metode Penelitian)	
2	16 Nov 22	Hasil Revisi Bab 1, Bab 2 dan Bab 3	
3	19 Jan 23	Hasil Revisi Bab 1, Bab 2 dan Bab 3	
4	30 Jan 23	Hasil Revisi Bab 2, Bab 3 dan Konsultasi Bab 4 (Gambaran Umum, Pemaparan Data dan Analisis Data)	
5	05 Feb 23	Hasil Revisi Bab 4 (Analisis Data)	
6	27 Feb 23	Hasil Revisi Bab 4 (Analisis Data bagian hasil pemaparan data)	
7	28 Feb 23	Hasil Revisi Bab 4 (Analisis Data bagian hasil pemaparan data)	
8	02 Mar 23	Kajian Kitab Fathul Qarib	
9	06 Mar 23	Hasil Revisi Bab 4 (Analisis Data bagian Kitab Fathul Qarib)	
10	09 Mar 23	Hasil Revisi Bab 4 dan Konsultasi Bab 5	

Malang, 10 April 2023

Mengetahui, Ketua Prodi
Hukum Keluarga Islam,


 Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.
 NIP.197511082009012003